KERTAS KEBIJAKAN YAYASAN BUMI #02/2017

KELEMBAGAAN KONFLIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN TIMUR

Disusun oleh:

Muhammad Fadli, M.Si.

dengan kontribusi dari:

Akhmad Wijaya, M.P., Aspian Noor, S.Hut. (BIOMA), Adi Supriadi, M.Si., Roni Sandi, Poetry Pratiwi, S.Hut. (Yayasan BUMI), Panthom Sidi Priyandoko, S.Hut. (iKonsultan–RINGKAS)

dan didiskusikan pada:

Diskusi Kelompok Terfokus yang dilaksanakan oleh Yayasan BUMI dengan dukungan pelaksanaan dari The Asia Foundation – SETAPAK 2.

SAMARINDA

Juni 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

RINGKASAN ..... **iv**

A. PENGANTAR **1**

B. TIPOLOGI KONFLIK **2**

C. KESENJANGAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK **4**

1. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Kehutanan 4
2. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Perkebunan 10
3. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Pertambangan 13
4. Kelembagaan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup 13
5. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 15

D. GAGASAN KELEMBAGAAN RESOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK **16**

1. Identifikasi Dan Pencegahan Konflik 16
2. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik 18
3. Pemulihan Dan Pemantauan Pasca Konflik 19
4. Organisasi Resolusi Penyelesaian Konflik 19

E. REKOMENDASI **21**

BAHAN BACAAN **23**

KATA PENGANTAR

Penyelesaian konflik agraria tidak bisa terlepas dari keharusan pemerintah melakukan penataan ulang pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah (reforma agraria). Reforma Agraria bertujuan pula untuk mencegah konflik agraria tidak terjadi lagi. Melihat bentuk, corak dan penyebab konflik agraria selama ini, maka penyelesaian konflik agraria dapat melalui tiga jalur penyelesaian, yakni penyelesaian konflik melalui forum non yudisial (negosiasi, mediasi dan arbitrase dan peradilan adat), penyelesaian konflik melalui quasi yudisial (komisi khusus penyelesaian konflik agraria, dan penyelesaian konflik melalui peradilan formal serta perlunya peradilan khusus sengketa dan konflik agrarian.

Provinsi Kalimantan Timur masih menyimpan ragam konflik lahan maupun sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Pun terhadap kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Ketika provinsi ini mendeklarasikan sebagai Kalimantan Timur Hijau, dimana salah satu bagiannya adalah untuk menuntaskan konflik-konflik berkaitan pengelolaan kekayaan alam.

Kertas Kebijakan Kelembagaan Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur ini merupakaan analisi dari berbagai kebijakan ada di Kalimantan Timur untuk upaya penyelesaian Konflik disektor Sumberdaya Alam dan didukung oleh The Asia Foundation lewar Program SETAPAK untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik dari pemerintahan dalam hal ini OPD terkait Sumberdaya Alam maupun kawan-kawan CSO yang terlibat panjang dalam rangkaian diskusi fokus untuk memberikan masukkan terhadap kertas kebijakan ini.

Semoga telaah ini bisa membawa perubahan yang baik untuk penyelesaian konflik di sektor sumberdaya alam di Kalimantan Timur

Samarinda, 13 Juni 2017

Yayasan BUMI

RINGKASAN

Pemerintah telah menerbitkan ragam perijinan perkebunan, kehutanan dan pertambangan, yang melingkupi hampir keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Setelahnya, terjadilah konflik baik diantara perijinan maupun antara perijinan dengan masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim mencatat setidaknya terdapat 742 kasus tumpang tindih lahan yang tercatat . Sementara AMAN Kaltim mencatat 12 kasus konflik agraria (2017), JATAM Kaltim telah merilis ada 26 kasus konflik pertambangan yang telah di monitoring dan di advokasi sepanjang Desember 2015 hingga saat ini

Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan hidup di Kaltim hingga saat ini masih berlangsung dengan menyelesaikan satu per satu kasus dan berdasarkan pengaduan dari pihak yang berkonflik. Belum ada satu mekanisme yang terbuka dan akuntabel, serta menyelesaikan sengketa hingga tuntas, yang dibangun oleh pemerintah provinsi, maupun ditawarkan masyarakat sipil, dalam upaya mengurangi konflik yang terjadi, utamanya berkaitan dengan konflik perizinan dengan warga.

Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan kesepakatan dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim, pada 25 Januari 2013, melalui Kesepakatan Bersama Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013. Kesepakatan bersama yang akan berakhir pada awal tahun 2018 ini belum menghasilkan hal-hal yang lebih konkrit di dalam penyelesaian konflik lahan di Kaltim. Dalam kurun yang tersisa ini, maka sudah selayaknya Pemprov Kaltim, sebagai pihak yang memimpin kesepakatan bersama ini untuk dapat mewujudkan kelembagaan penyelesaian konflik, yang akan lebih baik bila melibatkan para pihak, utamanya akademisi dan organisasi masyarakat adat, di dalam tim yang dibentuk.

Penyelesaian konflik agraria tidak bisa terlepas dari keharusan pemerintah melakukan penataan ulang pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah (reforma agraria). Reforma Agraria bertujuan pula untuk mencegah konflik agraria tidak terjadi lagi. Mekanisme resolusi penyelesaian konflik dapat diklasifikasikan ke dalam tahapan, yaitu: identifikasi dan pencegahan, penanganan dan penyelesaian, pemulihan dan pemantauan pasca konflik.

Dalam upaya penyelesaikan konflik agraria di Kaltim, maka perlu dilakukan langkah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa:

1. Segera menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013, melalui pembentukan Tim Penyelesaian Konflik, yang setidaknya dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan beranggotakan para pihak, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat adat.
2. Melaksanakan proses identifikasi dan inventarisasi konflik dengan disertai disediakannya pos pelaporan konflik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,

setidaknya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

3. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan HIdup di tingkat Kabupaten/Kota, untuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan kewenangannya.
4. Menyiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup, yang dibangun bersama-sama dengan para pihak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan referensi penyelesaian konflik yang telah ada.
5. Melakukan upaya penyelesaian konflik secara terbuka dan melibatkan para ahli dengan menghormati hak masyarakat adat dan hak asasi manusia, disertai dengan pemberitahuan kepada publik hasil kesepakatan penyelesaian konflik.

Selain itu, bagi kelompok masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat, direkomendasikan untuk melakukan:

1. Melakukan identifikasi konflik agraria dan lingkungan hidup, yang disertai dengan usulan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan dan informasi spasial.
2. Menguatkan pengetahuan, keahlian dan kelembagaan warga dalam upaya penyelesaian konflik.
3. Mendukung masyarakat adat dalam melengkapi kebutuhan pengusulan pengakuan wilayah masyarakat adat kepada negara berdasarlan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
4. Menempatkan upaya perhutanan sosial sebagai salah satu opsi penyelesaian konflik kehutanan.
5. Membangun pos pengaduan kasus yang terpadu dan terintegrasi antar organisasi masyarakat sipil.

KELEMBAGAAN KONFLIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALIMANTAN TIMUR

KERTAS KEBIJAKAN YAYASAN BUMI #02/2017

A. PENGANTAR

> *"Kantor Staf Presiden menyatakan ada lebih dari 2.600 kasus konflik perkebunan pada tahun 2016 dan Komnas HAM menyatakan terdapat 2.400 pengaduan terkait sengketa tanah.[1]"*

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menempatkan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditi prioritas dan andalan pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kaltim 2013-2018, Pemprov Kaltim menargetkan penambahan hingga 1 juta hektare perijinan baru perkebunan kelapa sawit. Dari data Dinas Perkebunan Kaltim (2015) disebutkan bahwa telah terdapat 1,307 juta hektare HGU Perkebunan Kelapa Sawit, 2,5 juta hektare Ijin Usaha Perkebunan dan 3,19 juta hektare ijin lokasi. Secara keseluruhan, Kaltim menempatkan 3,29 juta hektare lahan untuk perkebunan di dalam pola ruang RTRWP Kaltim.

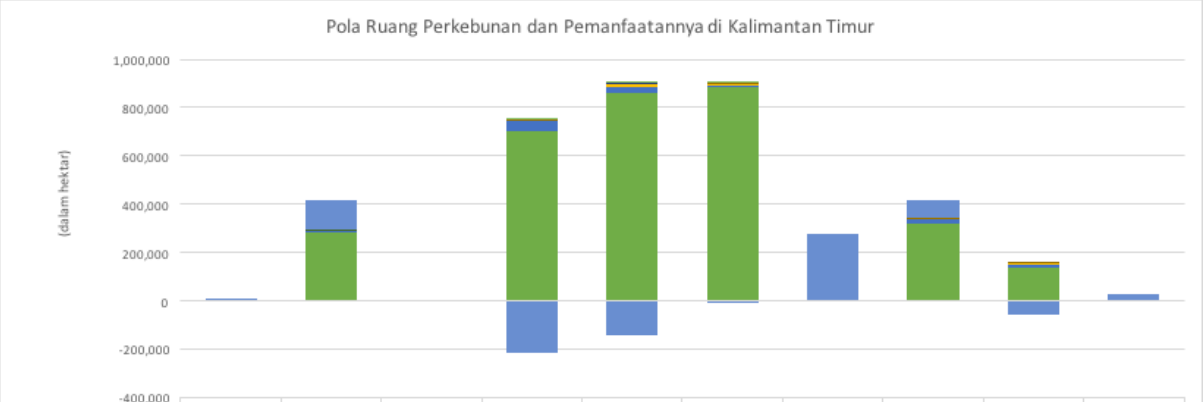

	Balikpapan	Berau	Bontang	Kutai Barat	Kutai Kartanegara	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Paser	Penajam Paser Utara	Samarinda
Belum dimanfaatkan ijin	880.45	121,690.49	1,075.80	-216,035.14	-144,203.58	-1,202.24	275,724.93	76,493.45	-57,556.77	19,185.56
Komoditi Lainnya	71.00	146.00	27.00	1,348.00	418.00	367.00	8.00	229.00	-	401.00
Kopi	19.00	586.00	3.00	1,003.00	1,287.00	220.00	164.00	1,368.00	27.00	146.00
Lada	15.00	1,703.00	-	47.00	5,733.00	345.00	15.00	101.00	1,399.00	139.00
Kakao	9.00	3,274.00	1.00	513.00	189.00	4,472.00	754.00	267.00	15.00	20.00
Kelapa Dalam	1,044.00	3,177.00	28.00	1,038.00	11,344.00	1,188.00	220.00	2,912.00	4,969.00	754.00
Karet	4,406.00	3,412.00	11.00	42,259.00	24,472.00	11,169.00	1,709.00	14,107.00	11,030.00	910.00
Kelapa Sawit	-	283,954.80	-	703,323.06	859,600.30	882,863.40	-	322,451.90	138,315.00	3,000.00

Gambar 1. Pola Ruang Perkebunan dan Luas Lahan Perkebunan di Kalimantan Timur (Disbun Kaltim, 2015 dan RTRW Kaltim 2016-2036)

Sementara dari sektor pertambangan, ditempatkan 5,2 juta hektare pola ruang pertambangan di dalam RTRWP Kaltim. Berdasarkan Jatam Kaltim (2015), terdapat 5.908.000 hektare, terdiri dari 4,1 juta hektare IUP dan 1,8 juta hektare Ijin PKP2B. Diantaranya terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan batubara (Maret 2014) berjumlah 136 izin usaha pertambangan (IUP), meliputi IPPKH eksplorasi sejumlah 64 IUP

[1] Konflik Lahan Perkebunan Indonesia Paling Tinggi, http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/418736-konflik-lahan-perkebunan-indonesia-paling-tinggi.html

dengan luasan 288.642,56 ha dan IPPKH eksploitasi sejumlah 72 IUP dengan luas 104.456,95 hektare.[2] Sedangkan berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) se-Kaltim sebanyak 959 IUP, terdiri dari IUP Eksplorasi 517 unit dengan luas 2.007.146,17 hektare dan IUP produksi sebanyak 442 unit dengan luas 925.619,333 hektare.

Dalam industri kehutanan, terdapat 76 unit pemegang izin pemanfaatan hasil hutan alam (IUPHHK-HA) seluas 4.920.042,80 ha, serta 44 Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang tersebar pada 6 kabupaten dengan luas 1.665.170,00 hektare.

> "*…. kerugian berwujud yang langsung dialami bisnis kelapa sawit akibat dari konflik sosial dapat mencapai 2.500.000 dolar AS. Kerugian biaya terbesar disebabkan hilangnya pendapatan operasional perkebunan dan waktu kerja para karyawan yang dialokasikan untuk menanggulangi konflik sosial tersebut*." – Daemeter Consulting – Conflict Resolution Unit IBCSD[3].

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim mencatat setidaknya terdapat 742 kasus tumpang tindih lahan yang tercatat[4]. Sementara AMAN Kaltim mencatat 12 kasus konflik agraria (2017), JATAM Kaltim telah merilis ada 26 kasus konflik pertambangan yang telah di monitoring dan di advokasi sepanjang Desember 2015 hingga saat ini[5]. Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan kesepakatan dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim, pada 25 Januari 2013, melalui Kesepakatan Bersama Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013.

Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria dan lingkungan hidup di Kaltim hingga saat ini masih berlangsung dengan menyelesaikan satu per satu kasus dan berdasarkan pengaduan dari pihak yang berkonflik. Belum ada satu mekanisme yang terbuka dan akuntabel, serta menyelesaikan sengketa hingga tuntas, yang dibangun oleh pemerintah provinsi, maupun ditawarkan masyarakat sipil, dalam upaya mengurangi konflik yang terjadi, utamanya berkaitan dengan konflik perizinan dengan warga.

B. TIPOLOGI KONFLIK

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia memiliki tipologi yang cenderung sama, walaupun detail konflik akan menjadi berbeda, karena Kaltim memiliki sejarah sosial-budaya yang berbeda dibandingkan bentang kawasan lain di Kalimantan. Zakaria, R.Y. dan P. Iswari[6]

[2] Antara Kaltim. 27 Februari 2015. Mencermati Moratorium Pertambangan Kaltim. http://kaltim.antaranews.com/berita/24171/mencermati-moratorium-pertambangan-kaltim
[3] The Cost of Conflict In Oil Palm In Indonesia, http://conflictresolutionunit.id/id/activities/research/detail/1
[4] Antara Kaltim. 26 Januari 2013. Tangani Masalah Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kaltim. http://www.antarakaltim.com/berita/11683/tangani-masalah-tumpang-tindih-perizinan-lahan-di-kaltim ; Kaltim Post. 31 Mei 2014. BPN: Konsesi Luas karena Tumpang Tindih Lahan. http://kaltim.prokal.co/read/news/76809-bpn-konsesi-luas-karena-tumpang-tindih-lahan
[5] Minutes of Meeting CSO Kaltim. Diskusi Tematik: Mendorong Lahirnya Kelembagaan Penanganan Konflik di Tingkat Provinsi Kaltim. Balikpapan, 11 April 2017
[6] Zakaria, R.Y. dan P. Iswari. Laporan Hasil Assessment Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kalimantan Tengah. Samdhana Institute dan Kemitraan. Hal. 27-28.

menyebutkan bahwa terdapat 26 bentuk sengketa agraria yang dicatat oleh Kantor Pertanahan Kalteng, yang dapat dikelompokkan terkait tata kuasa, tata guna dan tata usaha. Kementerian Pertanian[7] juga melakukan identifikasi tipologi gangguan usaha dan konflik perkebunan meliputi kaitannya dengan kepemilikan dan perizinan lahan, berkaitan kehutanan dan hal-hal yang berkaitan non-lahan. Sementara Badan Pertanahan Nasional BPN mengklasifikasikan konflik pertanahan ke dalam 8 kelompok[8], yaitu penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah, batas atau letak bidang tanah, pengadaan tanah, tanah obyek landreform, tuntutan ganti rugi tanah partikelir, tanah ulayat, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi (2016) menyebutkan penyebab konflik utama ialah perampasan lahan (*land grabbing*) (84%), dimana sebagian besar konflik umumnya terkait pada tenurial lahan dan ketidakadilan pembagian manfaat. Lebih detail disebutkan, konflik disebabkan oleh: perampasan lahan, kurang atau tidak lengkapnya persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC), dihiraukannya klaim hak adat, dan perusakan pepohonan dan tanaman pangan, tidak memadainya kompensasi, pembagian manfaat dan kegagalan untuk merealisasikan janji-janji, serta polusi terutama di masyarakat yang bergantung pada sungai lokal untuk mencuci, memasak dan memancing[9].

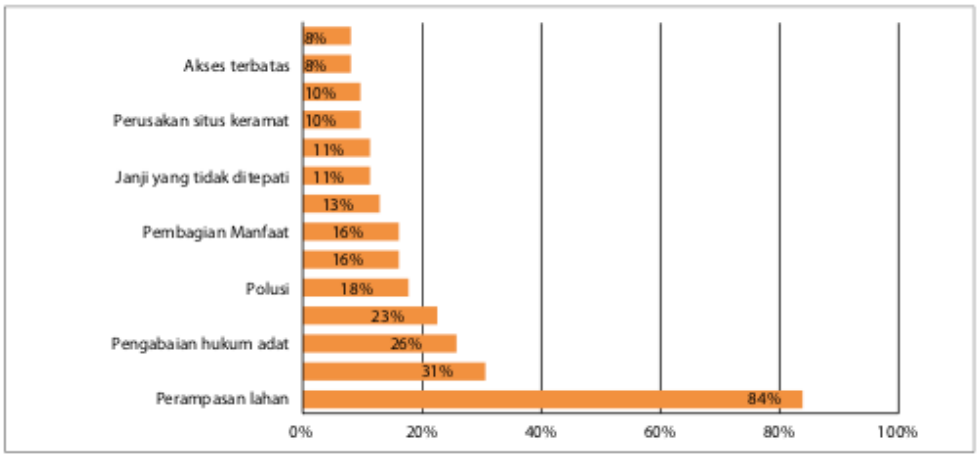

Gambar 2. Penyebab Konflik di Perkebunan (Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi, 2016)

Dari ragam kajian, konflik dapat dilihat dari aktor yang berkonflik, status hukum obyek sengketa, baik secara peraturan perundang-undangan maupun sosio-kultur, dan kepentingan actor, baik dari sisi kebutuhan dan keinginan.

http://www.academia.edu/3501996/Pelembagaan_Mekanisme_Penyelesaian_Sengketa_Agraria_di_Kalimantan_Tengah_-_Kajian_Awal

[7] Berdasarkan Pedoman Teknis Penangangan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan tahun 2016. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Maret 2016.

[8] Sumarto, SH, M.Eng. 2012. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. http://kppd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2012/10/UPLOADS-MAKALAH-KONFLIK-WIN-WIN-SOLUTION.pdf dan http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan

[9] Meri Persch-Orth dan Esther Mwangi. 2016. Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia. No. 144, Juni 2016 10.17528/cifor/006144. CIFOR, Bogor. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6144-infobrief.pdf

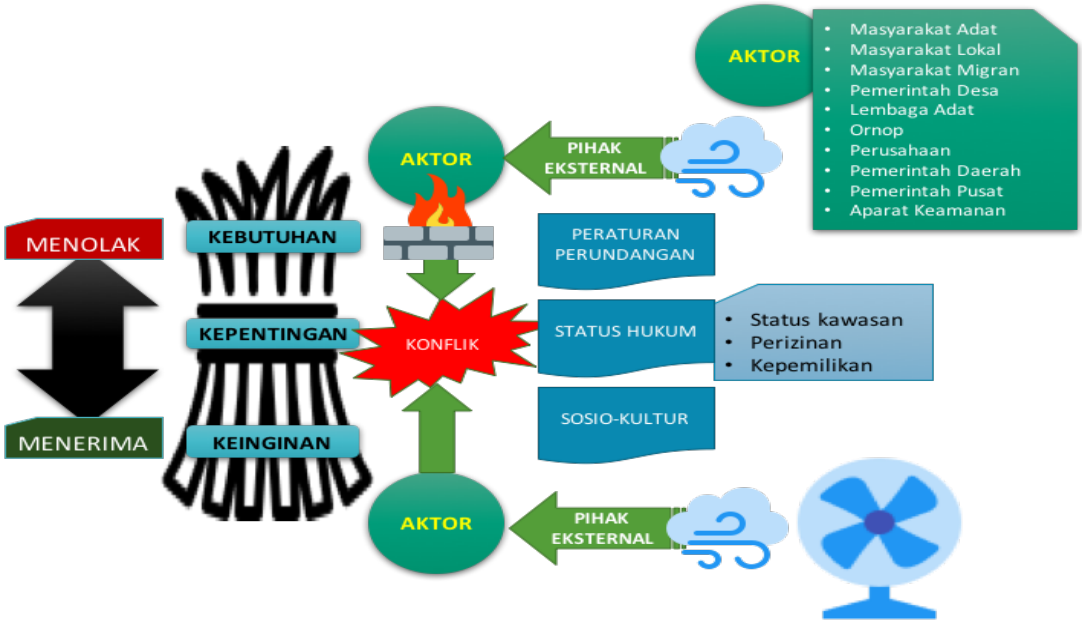

Gambar 3. Tipologi Konflik: Aktor, Obyek dan Sikap-Perilaku

Maka untuk menyelesaikan konflik, harus memperoleh gambaran lebih detail terkait tipologi konflik, meliputi aktor, histori sosio-kultur dan status hukum obyek konflik. Namun sebagian besar konflik yang didominasi oleh hak atas tanah, maka upaya-upaya pencegahan, melalui ragam metodologi, dapat menjadi pilihan di dalam mengurangi konflik yang terjadi.

C. KESENJANGAN KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK

1. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Kehutanan

Konflik kehutanan merupakan konflik yang banyak terjadi di era sebelum reformasi dan otonomi daerah, serta masih berlanjut hingga saat ini. Berbagai gagasan pernah dilontarkan, seiring dengan kehadiran UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan lahirnya Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pun hingga dibentuknya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA).

Saat ini, Kementerian Kehutanan, yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melihat konflik sebagai sebuah permasalahan penting untuk diselesaikan. Yasmi dan Dhiaulhaq (2012) menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab langsung timbulnya konflik hutan di Asia, diantaranya adalah pengrusakan lahan milik masyarakat (kebun, makam, pepohonan), polusi, kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta kurangnya konsultasi dengan masyarakat. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh sengketa tenurial antara tanah negara dan hak ulayat, buruknya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah, serta kebijakan konservasi dan pembangunan yang mengakibatkan terusirnya masyarakat lokal.[10] Sebelumnya, Wulan, dkk (2004) menyebutkan dari 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di kawasan konservasi

[10] Yasmi, Y. dan Dhiaulhaq, A. 2012. Konflik Kehutanan di Asia dan Implikasinya bagi REDD+. Warta Tenure I Edisi 10 tahun 2012. ISSN 1978-1865. http://wg-tenure.org/wp-content/uploads/2013/05/Warta-Tenure-10.pdf

(termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27% di areal HPH.[11] Dengan adanya perundang-undangan baru terkait Desa (UU No. 6/2014 tentang Desa), maka dalam penyelesaian konflik kehutanan, setidaknya akan melibatkan tiga institusi, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait kedudukan hutan adat, juga memberikan pengaruh terhadap pengubahan status hutan saat ini, dengan memisahkan antara hutan adat dan hutan negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengurusan hutan yang berkelanjutan. PermenLHK ini mengatur penanganan, penyelesaian dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Mekanisme yang ditawarkan aturan ini adalah melalui permohonan penangangan konflik tenurial.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan membentuk Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (TIPKTKH), dengan beranggotakan ahli antropologi, hukum, dan/atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, juga dibentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan (TAPKTH), yang bertugas untuk melakukan asesmen konflik tenurial. Metoda penyelesaian konflik tenurial kehutanan yang ditawarkan adalah mediasi, perhutanan sosial, atau penegakan hukum.

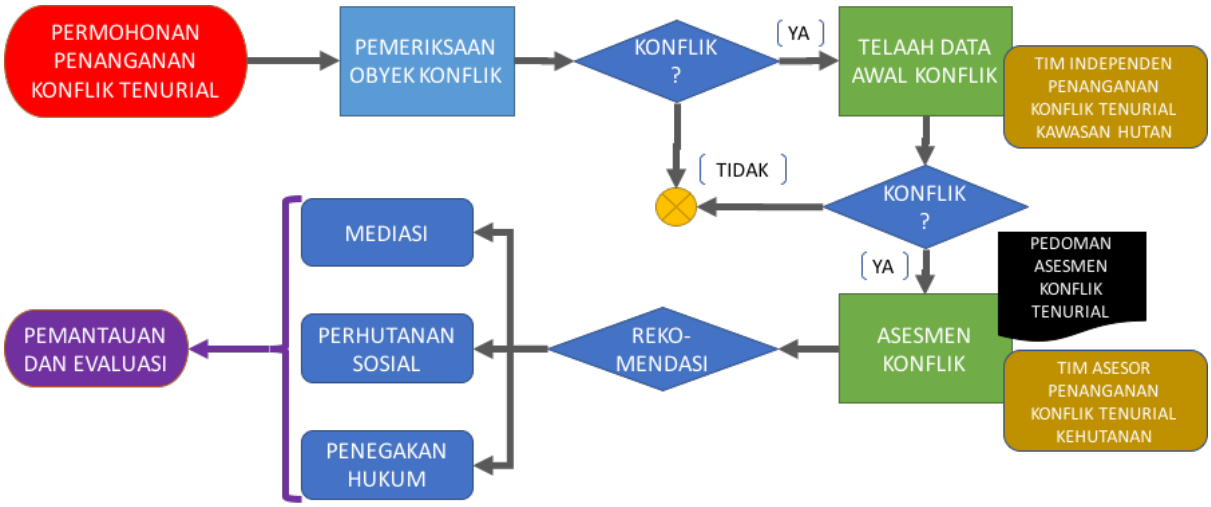

Gambar 4. Diagram Alur Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Terdapat 2 (dua) peraturan teknis berkaitan dengan PermenLHK tersebut, yaitu: Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Perdirjen PSKL No. P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Dalam melakukan pemantauan konflik kehutanan, juga telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Perdirjen PHPL ini berkaitan dengan

[11] Wulan, Y. C., dkk,.2004. Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, hal. 8. CIFOR, Bogor. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari yang mengamanatkan adanya proses pemetaan potensi konflik dan upaya penyelesaiannya dilakukan secara sistematis dan terukur agar memperoleh hasil yang optimal dan efektif.

Terdapat 5 kriteria dalam pemetaan potensi konflik, yaitu: (1) Karakteristik perusahaan pemegang IUPHHK; (2) Kegiatan masyarakat di areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik; (3) Keberadaan klaim masyarakat desa hutan di dalam areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik; (4) Aspek konflik sosial, dan; (5) Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh masyarakat. Hasil pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, setiap 6 (enam) bulan. Pendekatan resolusi konflik yang digunakan di dalam pedoman tersebut adalah mekanisme legal atau jalur hukum formal, resolusi konflik melalui mekanisme penyelesaian alternatif (*alternative dispute resolution*), atau pendekatan kesejahteraan.

Hampir sebagian besar kajian terkait dengan konflik sektor kehutanan adalah terkait dengan kepastian tenurial[12]. Soal tenurial ini berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 dan Putusan MK Nomor 35/2012 terkait hutan adat[13]. Namun statistik kehutanan menunjukkan bahwa penetapan kawasan hutan hingga saat ini belum menuju sebagian besar kawasan hutan. Walaupun sudah terdapat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

[12] Baca M.A. Safitri, M.A. Muhshi, M. Muhajir, M. Shohibuddin, Y. Arizona, M. Sirait, G. Nagara, Andiko, S. Moniaga, H. Berliani, E. Widawati, S.R. Mary, G. Galudra, Suwito, A. Santosa, H. Santoso. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (edisi revisi 7 November 2011). Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/01/naskahrevisi-peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-09112011.pdf ; Zakaria, R.Y., H. Berliani, J. Waluyo, A. Kiki, Suwito, G. Hardiyanto, A. Prameswari, A. Rompas, dan Y. Dedy. 2015. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Kajian%20tentang%20Sengketa%20Agraria.pdf; Wulan, Y.C., Y. Yasmi, C. Purba, E. Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

[13] Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan berubah menjadi "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*" (PUU MK No. 45/2011) dan Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 yang menyatakan bahwa "*hutan adat adalah hutan ~~negara~~ yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*." (PUU MK No. 35/2012).

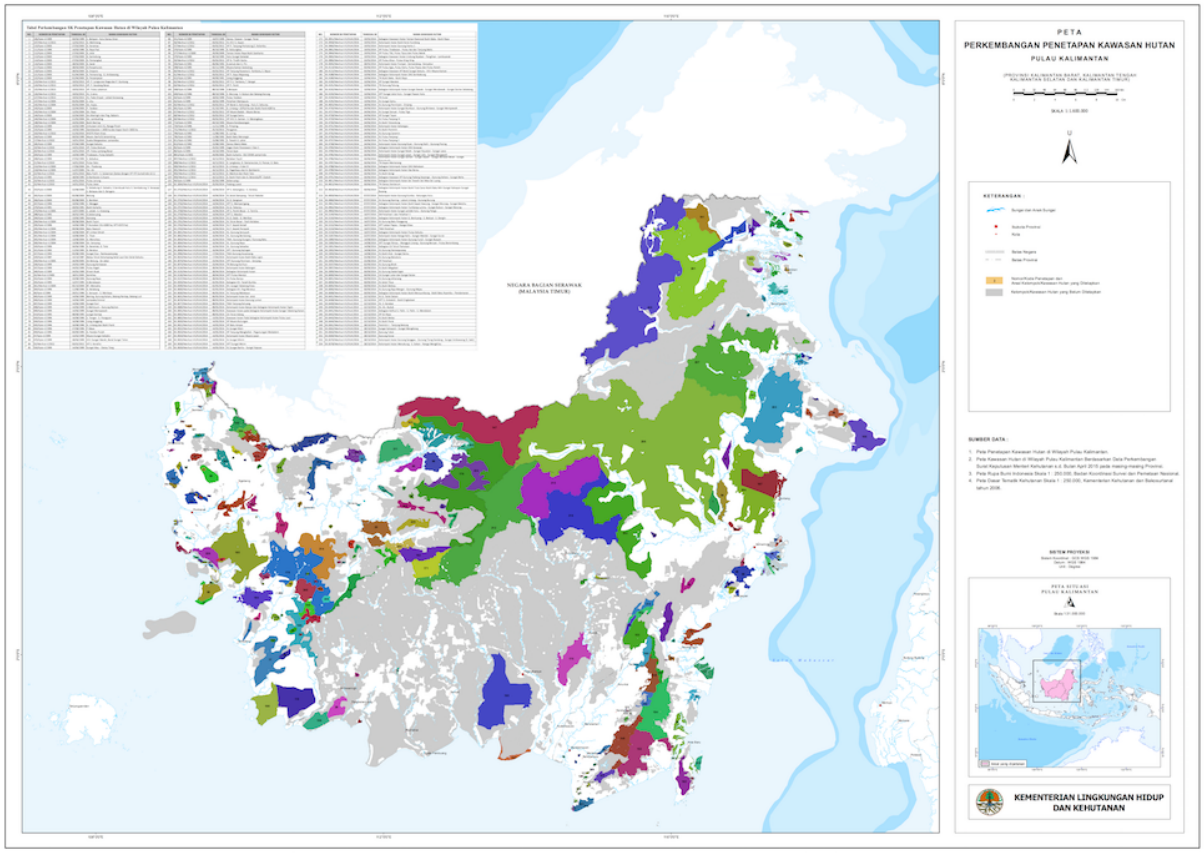

Gambar 5. Peta Penetapan Kawasan Hutan Kalimantan (KLHK, 2015)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam upaya tersebut, maka penting tetap memperhatikan kepemilikan lahan di kawasan yang akan ditetapkan, yang memerlukan bukti, yang terdiri dari bukti yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Pembuktian hak-hak secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai; dan
e. hak pengelolaan.
f. hak eigendom, opstal, erfpacht.
g. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu;
h. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pembuktian secara tidak tertulis dengan ketentuan:

a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;

b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
    1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
    2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
    3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
c. Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.

Sementara itu, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan memberikan mandat untuk pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Tim terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah Kehutanan, OPD Pertanahan, OPD Tata Ruang, Camat dan Lurah/Kepala Desa. Tim ini diantaranya bertugas untuk melakukan penerimaan pengaduan, pendataan, analisis dan memberikan rekomendasi. Hasil pengolahan dan analisis dibahas dalam rapat Tim IP4T. Selanjutnya Tim IP4T memutuskan dalam bentuk rekomendasi yang berisi:

a. bidang tanah yang dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan/pengakuan hak.
b. bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah.
c. bidang tanah dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan.

Selain itu juga telah ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, namun kedua peraturan ini masih memposisikan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai Tim yang pasif dalam menerima pendaftaran permohonan IP4T, hingga melakukan verifikasi, pendataan lapangan, analisis dan pengusulan pengubahan kawasan hutan.

Gambar 6. Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

PermenLHK Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah, mendelegasikan pembentukan Desk Penanganan Konflik di Daerah, yang dimaksudkan untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik dengan masyarakat dan para pihak di daerah. Ruang lingkup kegiatan Desk Penanganan Konflik di daerah yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat. Namun sampai saat ini belum ada dibentuk Desk Penanganan Konflik di Kaltim.

Secara khusus, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tanggal 4 Maret 2015, yang salah satu bagiannya adalah memerintahkan kepada para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem (IUPHHK–HA/HT/RE), pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani untuk Memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam masyarakat adat/masyarakat setempat dan menyusun Standard Operational (SOP) penyelesaiannya dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan melaporkan Rencana Aksi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kotak 1. Konflik Long Isun dan PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT)

Masyarakat Kampung Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu hingga Desember 2016 masih belum memperoleh kepastian batas kampung yang berkonflik dengan PT Kemakmuran Berkah Timber. Sejak Oktober 2011, masyarakat telah melakukan respon terhadap keberadaan perijinan PT KBT, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri SK.217/MENHUT-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 dengan luas areal 82.810 hektaree. Respon masyarakat ini berkaitan dengan terbitnya SK Bupati Kubar Nomor 136.146-3/K.917/2011 tentang tapal batas kampung.

Upaya dialog telah dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga adat dan pemerintah kampung, namun upaya ini juga direspon oleh Polres Kutai Barat yang melakukan pemanggilan Kepala Adat, Petinggi Kampung dan tokoh pemuda (Tekwan Yeq), sebagai saksi tindak pidana berkaitan pasal 368 subsidair Pasal 335 (1) KUHP. Tekwan Yeq kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dimana kemudian tuduhan pidana terhadap Tekwan tidak dapat dibuktikan.

Kampung Long Isun, melalui lembaga adat telah melakukan penegasan patok batas kampung pada bulan Mei 2013. Pun pada Juli 2014, Staf Khusus Kepresidenan bidang Perubahan Iklim telah dating ke Kampung Long Isun, yang merupakan tindak lanjut atas surat yang dikirimkan oleh masyarakat terkait pelanggaran adat pengambilan kayu di dalam wilayah Long Isun yang dilakukan oleh PT KBT. Hingga 8 Desember 2016, konflik terkait tapal batas kampung dan perusahaan masih terjadi, yang disertai dengan pemaksaan (intimidasi) perusahaan kepada pemerintahan kampung untuk menyetujui batas wilayah yang ditawarkan oleh PT KBT.

Sumber: Kronologi Kampung Long Isun dengan PT Kemakuran Berkah Timber (KBT), http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/09/Kronologi-Kampung-Long-Isun-Vs-PT-Kemakmuran-Berkah-Timber.rtf ; KBT Diminta Hentikan Intimidasi Terhadap Warga Mahakam Ulu, http://kaltim.antaranews.com/berita/35887/kbt-diminta-hentikan-intimidasi-terhadap-warga-mahakam-ulu , Siaran Pers Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat, https://ronnychristianto.wordpress.com/2014/09/12/masyarakat-adat-long-isun-di-kriminalisasi-roda-mas-group/ , Petisi Bebaskan TEKWAN Dari Konspirasi Bisnis Kayu Berkedok Sertifikasi PT. Kemakmuran Berkah Timber (Roda Mas Group), https://www.change.org/p/kepolisian-resort-kutai-barat-bebaskan-tekwan-dari-konspirasi-bisnis-kayu-berkedok-sertifikasi-pt-kemakmuran-berkah-timber-roda-mas-group

2. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Perkebunan

Dinas Perkebunan Kaltim mencatat 89 kasus tersebut, 62% merupakan kasus lahan seperti tumpang tindih perizinan, okupasi lahan, tanah adat dan sebagainya, sedangkan 38% merupakan kasus non lahan meliputi tuntutan plasma, ganti rugi dan penolakan oleh masyarakat[14]. Di tahun 2016, tedapat 47 kasus, dimana 34% terkait kasus non-lahan dan 66% terkait kasus lahan[15].

[14] 2015, Terjadi 89 Kasus Gangguan Usaha Perkebunan di Kaltim, http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-881-2015-terjadi-89-kasus-gangguan-usaha-perkebunan-di-kaltim.html

[15] Berdasarkan Data Rekapitulasi Gangguan Usaha Perkebunan/Konflik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bulan Oktober 2016, Disbun Kaltim.

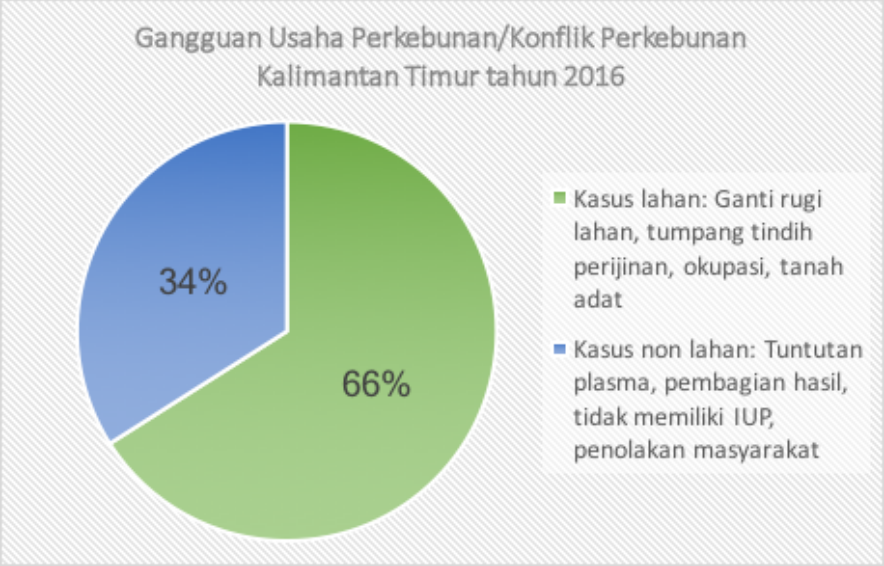

Gambar 7. Gangguan Usaha Perkebunan/Konflik Perkebunan di Kalimantan Timur (Disbun Kaltim, 2016)

Konflik terkait dengan lahan, dimungkinkan terjadi karena perijinan perkebunan yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi tapak. Perijinan pada komoditi perkebunan ini pun melalui beragam instansi. Ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan diberikan oleh Bupati/Walikota dan Hak Guna Usaha diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Gambar 8. Luas Perijinan Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim, 2017)

Karenanya UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan UU No. 39 tahun 2014 dengan tujuan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. Pasal 55 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa "Setiap Orang secara tidak sah dilarang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Bila melanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 107 UU No. 39/2014).

Kotak 2. Konflik Petani Muara Jawa dengan PT Perkebunan Kaltim Utama I (Toba Sejahtera Group)

Kehadiran perusahaan PT. Perkebunan Kaltim Utama (PT. PKU) I dimulai sekitar tahun 2005 di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Muara Jawa, Loa Janan, dan Sanga-Sanga. Perusahaan hadir dengan menggusur lahan-lahan produktif kelompok tani dan sebagian berada di areal perkampungan Sungai Nangka Teluk Dalam. Dengan menggunakan Izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, perusahaan melakukan penanaman kelapa sawit tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani atau pemilik lahan.

PT PKU I berkonflik dengan 6 kelompok tani (Kelompok Tani (KT) Gotong Royong, KT. Untung Tuah Bersama, KT. Sungai Mukun, KT. Berkah Mulia, KT. Tani Maju Bersama, KT. Tani Mandiri) di 3 Kecamatan. Luas lahan 6 kelompok tani tersebut adalah 1.300,59 ha. Praktek pengambilan lahan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh kelompok tani dan melakukan penanaman kelapa sawit adalah “menanam dulu”, apabila pemilik lahan melakukan protes baru kemudian dilakukan negosiasi.

Masyarakat merasa tidak pernah menjual atau melepaskan tanahnya, dan surat-surat masih dimiliki masyarakat, namun anehnya HGU tetap diterbitkan BPN. Fakta lain berdasar putusan PTUN Jakarta Nomor: 18/G/2011/PTUN/-JKT dan putusan Nomor: 23/G/2011/PTUN-JKT yang membatalkan SHGU dan HGU Perusahaan PT. PKU I dengan HGU Nomor 75/HGU/BPN RI/ 2009.

Pada 14 Februari 2017, Gubernur Kaltim dan Bupati Kutai Kartanegara memfasilitasi pertemuan antar pihak untuk menyelesaikan konflik, namun tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, dan Gubernur Kaltim menyarankan untuk berunding kembali, dan bila tidak menemui kesepakatan dipersilahkan menempuh jalur hukum. Gubernur Kaltim juga menyarankan untuk merelokasi warga ke lokasi baru. Sedangkan Bupati Kukar menyarankan kepada kelompk tani agar bukti kepemilihan lahan sah dapat diserahkan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kukar untuk diteliti kebenarannya.

PT PKU I menyatakan bahwa putusan PTUN telah dibatalkan dengan Kasasi Mahkamah Agung pada tahun 2012.

Sumber: Jatam. 21 Januari 2017. Kembalikan Tanah yang Dirampas oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Toba Sejahtera Group) Milik Luhut Binsar Panjaitan (Menko Bidang Kemaritiman) kepada Petani. https://www.jatam.org/2017/01/31/kembalikan-tanah-yang-dirampas-oleh-pt-perkebunan-kaltim-utama-i-toba-sejahtera-group-milik-luhut-binsar-panjaitan-menko-bidang-kemaritiman-kepada-petani/ ; Kaltim Post. 14 Februari 2017. WOW, ADA APA INI..? Gubernur Kritik Pemkab Kukar . http://kaltim.prokal.co/read/news/291958-wow-ada-apa-ini-gubernur-kritik-pemkab-kukar.html ; Warta Kaltim. 16 Februari 2017. Atasi Sengketa Lahan, Rita Minta Warga Serahkan Bukti Sertifikat Sah ke BPN Kukar. https://www.wartakaltim.co/2017/02/16/atasi-sengketa-lahan-rita-minta-warga-serahkan-bukti-sah-ke-bpn-kukar/ ; Tribun Kaltim. 15 Februari 2017. PT PKU I Sebut Lahan Mereka Legal. http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/15/pt-pku-i-sebut-lahan-mereka-legal ; Mongabay Indonesia. 6 Februari 2017. Ketika Konflik Lahan Warga Kutai Kartanegara dengan Perusahaan Sawit Milik Luhut Berlarut-larut. http://www.mongabay.co.id/2017/02/06/ketika-konflik-lahan-warga-kutai-kartanegara-dengan-perusahaan-sawit-milik-luhut-berlarut-larut/

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015 yang diantaranya menetapkan bunyi Pasal 42 UU No. 39/2014 diubah menjadi "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan", telah menempatkan kewajiban penyelesaian hak atas tanah bagi usaha perkebunan sebelum melakukan tahapan pembangunan kebun. UU No. 39/2014 ini juga diperkuat untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Walaupun kemudian tidak ada pengaturan spesifik terkait penanganan konflik perkebunan dalam undang-undang ini.

3. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Pertambangan

Pasal 134 – 138 UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaral mengatur secara khusus terkait dengan hak atas tanah dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penggunaan lahan untuk WIUP dan IUP, secara khusus akan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, utamanya terkait agraria.

Pun terhadap hak sosial warga, terdapat Peraturan Menteri ESDM No. 41 tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Gubernur dan Badan Usaha Pertambangan (BUP) memiliki kewajiban menyusun cetak biru PPM, dimana bila tidak dipenuhi oleh BUP dapat diberikan sanksi peringatan, penghentian sementara, hingga pencabutan IUP. Usulan masyarakat dapat dilakukan melalui Gubernur kepada BUP.

Berkaitan dengan tindakan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka mengikuti peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Secara lebih umum, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tanggal 30 Desember 2015.

Skema penyelesaian konflik pada sektor ini, belum tersedia secara khusus pada peraturan perundangan sektor, sehingga menggunakan peraturan perundangan lainnya, yang berkaitan dengan konflik agraria dan lingkungan hidup.

4. Kelembagaan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup

Pasal 65(5) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi setiap warga untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, serta dilindugi dari tuntutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 66, "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.[16]" Sebagai pedoman pelaksanaannya, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup.

[16] Dijelaskan bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan."

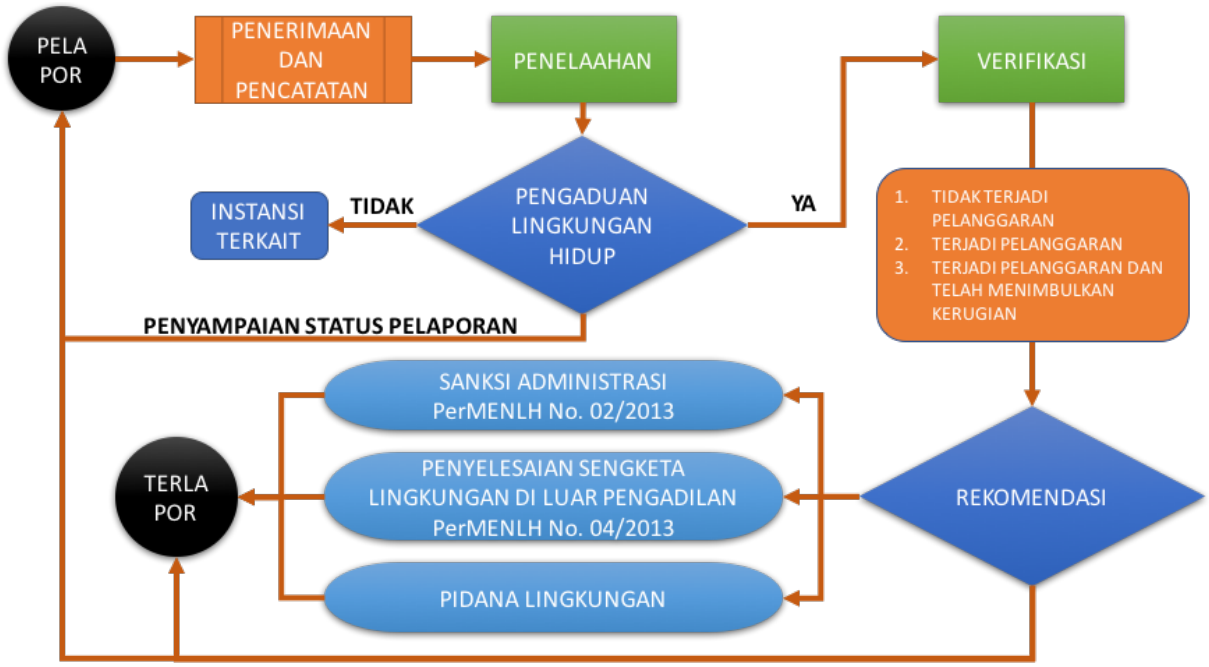

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Gambar 9. Skema Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam implementasinya, Menteri Lingkungan HIdup membentuk Tim Penanganan Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 24/Menhut-II/2015 tanggal 15 Januari 2015, yang terdiri dari penanggung jawab, panel pengarah dan pelaksana teknis yang diketuai oleh Deputi V Lingkungan Hidup. Panel pengarah terdiri dari Sekjen Kehutanan, Sekretaris Menteri LIngkungan HIdup, HuMa, Walhi, AMAN, Sajogyo Institute, Ecosoc, Epistema Institute, Green Peace Indonesia, dan PH & H Public Policy Interest Group dan Dr Suryo Adi Wibowo. Tim ini sendiri memiliki tugas: (1) menampung dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang disampaikan oleh masyarakat; (2) menyiapkan langkah-langkah penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan; (3) melakukan komunikasi dari stake holder terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan; (4) menghasilkan rumusan kerja dalam bentuk output langkahnya, regulasi, operasional, rencana kerja penanganan kasus.[17]

Di Kaltim, Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos-P3SLH) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.281/2008 tanggal 21 Mei 2008. Hal serupa juga dibentuk di tingkat kabupaten/kota. Sepanjang 2012-2016 terdapat 22-37 kasus yang diadukan ke BLH Provinsi Kaltim, dengan jumlah yang diselesaikan antara 6-23 kasus.

[17] Humas Kementerian LHK. 17 Januari 2015. Kementerian LHK Bentuk Tim Pengaduan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan. http://setkab.go.id/kementerian-lhk-bentuk-tim-pengaduan-kasus-kasus-lingkungan-hidup-dan-kehutanan/

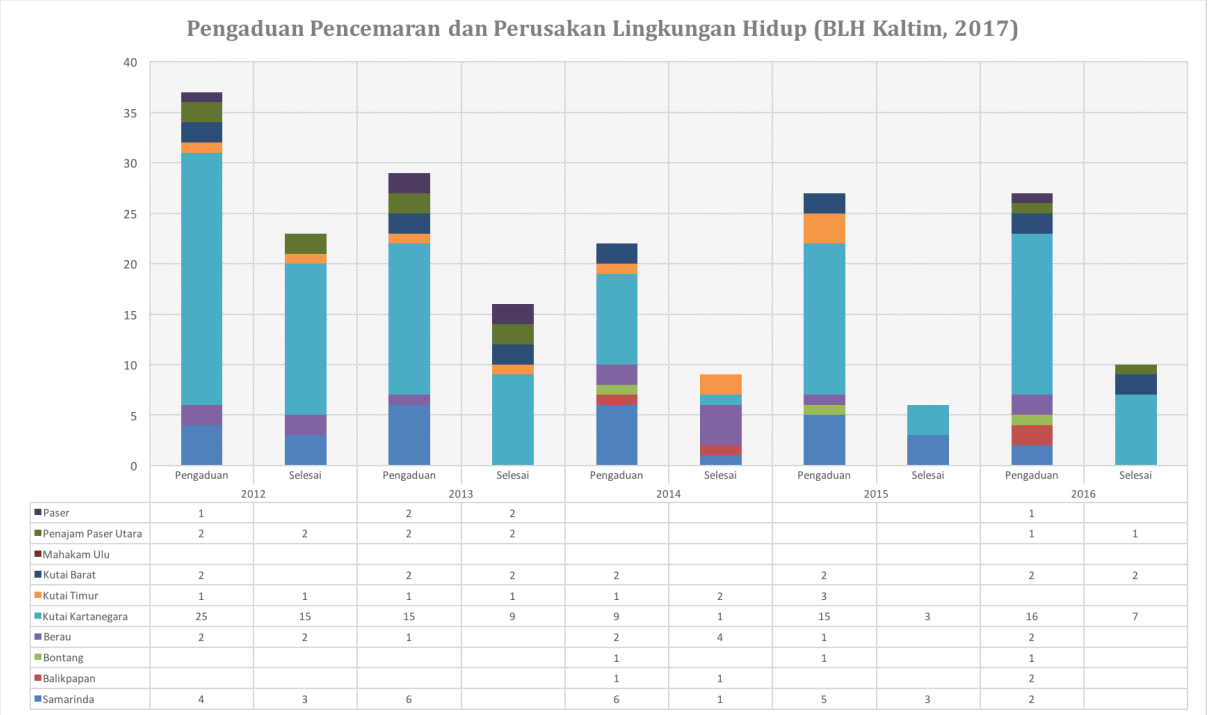

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Pengaduan	Selesai	Pengaduan	Selesai	Pengaduan	Selesai	Pengaduan	Selesai	Pengaduan	Selesai
Paser	1		2	2					1	
Penajam Paser Utara	2	2	2	2					1	1
Mahakam Ulu										
Kutai Barat	2		2	2	2		2		2	2
Kutai Timur	1	1	1	1	1	2	3			
Kutai Kartanegara	25	15	15	9	9	1	15	3	16	7
Berau	2	2	1		2	4	1		2	
Bontang					1		1		1	
Balikpapan					1	1			2	
Samarinda	4	3	6		6	1	5	3	2	

Gambar 10. Jumlah Pengaduan dan Kasus yang Selesai pada Pos Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kaltim (BLH, 2017)

5. Kelembagaan Penyelesaian Konflik Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

Pemprov Kaltim telah menandatangani Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013. Sampai dengan saat ini, belum ada tindak lanjut atas kesepakatan bersama tersebut. Di dalam naskah kesepakatan bersama, disebutkan bahwa kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Membentuk tim terpadu pada tingkat Provinsi untuk mencegah, menangani dan menyelesaikan permasalahan tumpeng tindih perijinan penggunaan lahan dana tau ha katas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sinkronisasi dan verifikasi data antar instansi.
3. Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan yang menjadi tujuan kesepakatan bersama adalah:

1. Terbentuknya Tim Terpadu dalam rangka pencegahan, penangahan dan penyelesaian permasalahan timpang tindih perijinan penggunaan lahan dan atau hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Melaksanakan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya tumpeng tindih perijinan penggunaan lahan dana tau hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih perijinan penggunaan lahan dan hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kesepakatan bersama ini telah menyebutkan perihal pencegahan, pertukaran data dan informasi, penanganan dan penyelesaian (mediasi), penegakan hukum, pembiayaan, serta

monitoring dan evaluasi. Disebutkan juga mengenai adanya rapat koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan sinkronisasi data dan informasi perijinan. Lebih lanjut disebutkan berkaitan dengan inventarisasi dan identifikasi permasalahan tumpang tindih perijinan dan dibukanya ruang bagi para pihak yang bermasalah dalam tumpang tindih perijinan penggunaan lahan ataupun hak atas tanah. Namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, baik oleh Sekretariat Daerah maupun OPD Pemprov Kaltim dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama ini. Bahkan BPN dan BPKH Wilayah IV belum memiliki informasi yang memadai terkait dengan kesepakatan bersama ini. Pun terhadap keberadaan Perjanjian Kerjasama, yang disebutkan akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan pasca penandatanganan kesepakatan, belum dilakukan.

Kesepakatan bersama yang akan berakhir pada awal tahun 2018 ini belum menghasilkan hal-hal yang lebih konkrit di dalam penyelesaian konflik lahan di Kaltim. Dalam kurun yang tersisa ini, maka sudah selayaknya Pemprov Kaltim, sebagai pihak yang memimpin kesepakatan bersama ini untuk dapat mewujudkan kelembagaan penyelesaian konflik, yang akan lebih baik bila melibatkan para pihak, utamanya akademisi dan organisasi masyarakat adat, di dalam tim yang dibentuk.

D. GAGASAN KELEMBAGAAN RESOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian konflik agraria tidak bisa terlepas dari keharusan pemerintah melakukan penataan ulang pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah (reforma agraria). Reforma Agraria bertujuan pula untuk mencegah konflik agraria tidak terjadi lagi. Melihat bentuk, corak dan penyebab konflik agraria selama ini, maka penyelesaian konflik agraria dapat melalui tiga jalur penyelesaian, yakni penyelesaian konflik melalui forum non yudisial (negosiasi, mediasi dan arbitrase dan peradilan adat), penyelesaian konflik melalui quasi yudisial (komisi khusus penyelesaian konflik agraria, dan penyelesaian konflik melalui peradilan formal serta perlunya peradilan khusus sengketa dan konflik agraria[18].

Mekanisme resolusi penyelesaian konflik dapat diklasifikasikan ke dalam tahapan, yaitu: identifikasi dan pencegahan, penanganan dan penyelesaian, pemulihan dan pemantauan pasca konflik.

1. Identifikasi Dan Pencegahan Konflik

Tindakan pencegahan konflik, setidaknya terdiri dari:
1. Pemetaan potensi konflik

[18] Arsyad, I. 2016. Penyelesaian Konflik Agraria. Policy Brief. Volume 3 tahun 2016. Epistema Institute. http://epistema.or.id/download/Policy_Brief_Epistema_Institute_vol_3-2016_web.pdf

a. Identifikasi potensi konflik
b. Penyusunan peta indikatif potensi konflik
c. Verifikasi dan validasi
d. Penentuan prioritas penanganan konflik

2. Sosialisasi dan penyuluhan
   a. Sosialisasi batas kawasan hutan dan perizinan, termasuk penggunaan, pemanfaatan, perlindungan, pengamanan dan kegiatan lainnya
   b. Peningkatan pengetahuan, kesadartahuan, perubahan perilaku dalam pengelolaan kekayaan alam berkelanjutan
3. Penetapan (pengukuhan) batas kawasan hutan dan perizinan
   a. Penataan batas kawasan,
   b. Rekontruksi batas kawasan,
   c. Pemasangan tanda batas, pemeliharaan batas

Pencegahan konflik agraria dan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui proses pengidentifikasian potensi konflik secara aktif oleh badan publik sesuai kewenangannya, utamanya yang berkaitan erat dengan agraria dan lingkungan hidup.

Dalam skema pencegahan, terkait dengan kawasan hutan, dapat dilakukan proses identifikasi potensi konflik melalui skenario, yaitu:

1. Mempercepat pelaksanaan Perda Kaltim No. 1/2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, dimana perlu dibuat surat edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota agar dapat melakukan identifikasi masyarakat hukum adat, hingga dilakukan penetapan masyarakat hukum adat.
   a. Perda Kaltim No. 1/2016: indikasi arahan peraturan zonasi kawasan …. "*penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku*."
   b. Perda Kaltim No. 1/2015 mengamanatkan Bupati/Walikota melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat dan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.
   c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu
   d. Permen LHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak
2. Bersamaan dengan proses inventarisasi hutan di dalam proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana salah satu bagiannya adalah melakukan inventarisasi kondisi sosial ekonomi, termasuk di dalamnya masyarakat dan masyarakat adat di dalam kawasan hutan (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-Ii/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP));
3. Bersamaan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas dalam proses pengukuhan kawasan hutan, dalam hal penataan batas kawasan hutan (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan *jo* Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-II/2013 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut -II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan);

Untuk kawasan warga di luar kawasan hutan, dapat proses identifikasi aktif dapat dilakukan melalui penyusunan tata ruang desa partisipatif, sebagai bagian dari pembangunan kawasan perdesaan, sesuai pasal 123-125 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pasal 83-85 UU No. 6/2014 tentang Desa.

Skema pencegahan juga wajib dilakukan dalam proses perizinan, utamanya dalam perizinan lingkungan hidup (berdasarkan PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan PermenLH No. 08/2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan), dimana bagian yang berkaitan adalah kajian aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Terhadap skema perizinan perkebunan atau pertambangan, tapisan dapat dilakukan terhadap hak atas tanah, dimana harus dipastikan telah dimilikinya hak atas tanah oleh pemohon, serta komitmen sosial dan lingkungan dari pemohon. Terhadap perizinan kehutanan, maka rekomendasi yang dibuat oleh Gubernur, setidaknya harus mempertimbangkan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup secara komprehensif.

2. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik

Penanganan konflik didahului dengan adanya informasi konflik berdasarkan temuan maupun pelaporan. Saat ini, telah terdapat mekanisme penerimaan pengaduan konflik, sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu melalui:

1. Badan Pertanahan Nasional, di kabupaten/kota dan provinsi (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)
2. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH), di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09/ 2010 Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri LH Nomor 04/2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)
3. Desk Penanganan Konflik Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi (Permen LHK Nomor 84/2016 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perdirjen PSKL Nomor 4/ 2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perdirjen PSKL Nomor 6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Permen LHK Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah)

Sektor perkebunan, hingga saat ini masih belum ada skema yang dimuatkan di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun pada Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, terdapat Seksi Penanganan Konflik pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan. Serupa juga untuk sektor pertambangan, dimana belum ada tugas pokok dan fungsi terkait penanganan konflik, kecuali kegiatan pengawasan dan pembinaan perizinan oleh Inspektur Tambang, termasuk terhadap pemasangan batas perizinan.

Tahapan penanganan konflik meliputi:

1. Penyusunan profil konflik, yang diantaranya: identitas pihak, wilayah konflik, permasalahan, dan dokumen pendukung.

2. Pemeriksaan, yang dilakukan melalui: pemeriksaan meja (desktop, administrasi) dan pemeriksaan lapangan (verifikasi). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk secara khusus, maupun tim yang merupakan tim tetap, yang setidaknya memiliki keahlian hukum, anthropologi/sosiologi, lingkungan hidup/ekologi.
3. Analisis konflik, yang dapat dilakukan oleh ahli dalam bentuk Tim, dan Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan penyampaian rekomendasi kepada para pihak berkonflik dan Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan. Rekomendasi dapat berupa:
    a. Negosiasi: dilakukan oleh para pihak yang berkonflik
    b. Mediasi: dilakukan oleh mediator yang diusulkan dan disepakati oleh para pihak yang berkonflik, atau
    c. Penegakan hukum: penyampaian berkas laporan konflik kepada aparat penegak hukum.

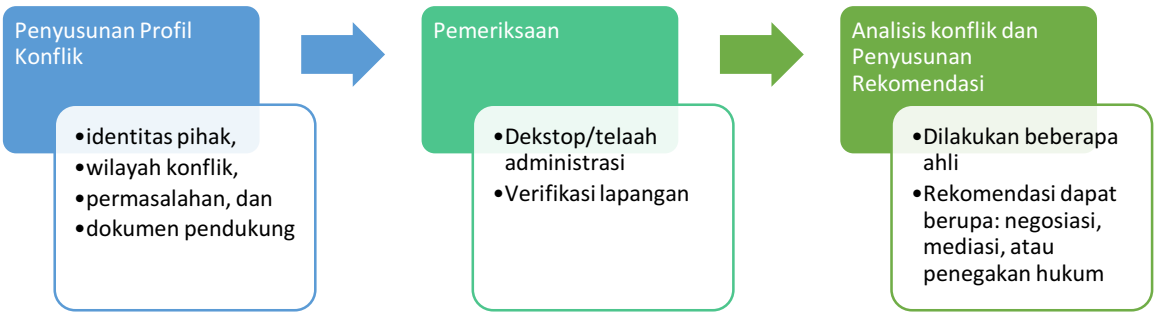

Dalam mekanisme tersebut, maka setidaknya terdapat tiga unit organisasi, yaitu:
1. Pengesahan Keputusan: merupakan pejabat yang menetapkan hasil kesepakatan yang diambil.
2. Penelaahan dan pengambilan keputusan: melakukan penelahaan lapangan, melakukan analisis, serta menyusun rekomendasi penyelesaian konflik
3. Administrasi: melakukan penerimaan pengaduan, pendokumentasian konflik, dan pencatatan hasil kesepakatan.

3. Pemulihan Dan Pemantauan Pasca Konflik

Setelah diperoleh kesepakatan antar pihak yang berkonflik, maka butir-butir kesepakatan yang dihasilkan harus dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang disepakati. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah pemulihan pasca konflik, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemantapan kawasan (hutan/perizinan).

Selain itu, juga dilakukan pemantauan hasil kesepakatan, agar dapat dipastikan bahwa kesepakatan telah dijalankan dan telah memberikan manfaat bagi pihak yang berkonflik.

4. Organisasi Resolusi Penyelesaian Konflik

Gagasan organisasi resolusi penyelesaian konflik di Provinsi Kaltim, yaitu:
1. Tim Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (TPKALHKT)
    a. Tim ini terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat: Badan Pertanahan Nasional Kaltim, Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Kaltim; (b) Pemerintah Provinsi Kaltim: Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; (c) Akademisi, dengan bidang keilmuan: antropologi atau sosiologi pedesaan, hukum

agraria, ekologi (kehutanan, pertanian) atau lingkungan hidup, dan psikologi perdamaian atau komunikasi perdamaian; (d) Organisasi Non Pemerintah, dapat dalam sistem proxy sesuai visi ornop, dan; (e) Organisasi Masyarakat Adat, yaitu AMAN Kaltim.

   b. Ketua Tim adalah Sekretaris Daerah.
   c. Tim memiliki tugas untuk melakukan analisis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari anggota tim, maupun dari sekretariat, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut atas kasus yang diterima. Tindak lanjut dapat berupa: (a) pengembalian berkas untuk dilengkapi; (b) menindaklanjuti dengan mediasi, atau; (c) menindaklanjuti dengan mekanisme penegakan hukum.

2. Sekretariat, yang terdiri dari Kepala Sekretariat, Bagian Penerimaan Laporan, Bagian Verifikasi, Bagian Pendokumentasian dan Publikasi.
   a. Sekretariat bertugas untuk menerima laporan, mengidentifikasi potensi konflik, melakukan pengecekan kelengkapan pengaduan secara administratif, pendokumentasian proses penanganan kasus, mempublikasikan hasil kesepakatan.
   b. Kepala Sekretariat merupakan Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk fungsi mengelola kerja-kerja secretariat.
   c. Bagian Penerimaan Laporan dan Identifikasi Potensi Konflik, merupakan ASN yang memiliki keahlian dalam bidang administrasi, database dan sistem informasi geografis. Bagian ini bertugas untuk menerima pengaduan, pengecekan kelengkapan pengaduan secara administratif, melakukan pencatatan pengaduan, dan melakukan identifikasi potensi konflik.
   d. Bagian Verifikasi dan Kajian, merupakan ASN yang memiliki keahlian sosiologi, hukum dan komuniasi. Bagian ini bertugas untuk melakukan verifikasi dan kajian pengaduan secara hukum dan sosiologis, melakukan verifikasi lapangan, dan menyampaikan hasil verifikasi dan kajian kepada TPKALHKT.
   e. Bagian Pendokumentasian dan Publikasi, merupakan ASN yang memiliki keahlian database dan komunikasi publik. Bagian ini bertugas untuk melakukan penyimpanan dan pendokumentasian penanganan kasus, dan mengolah informasi kesepakatan sebagai informasi publik.
3. Bilamana diperlukan, TPKALHKT dapat membentuk tim adhoc untuk memperdalam kajian dan melakukan aktivitas yang direkomendasikan oleh Tim.
4. Struktur organisasi di dalam OPD Dinas Lingkungan Hidup, DInas Kehutanan, DInas Perkebunan, Dinas Pertambangan, dan BPN Kaltim, yang memiliki tugas untuk melakukan penanganan konflik diperbantukan sebagai bagian dari Sekretariat TPKALHKT, dengan tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada OPD/UPTnya masing-masing.

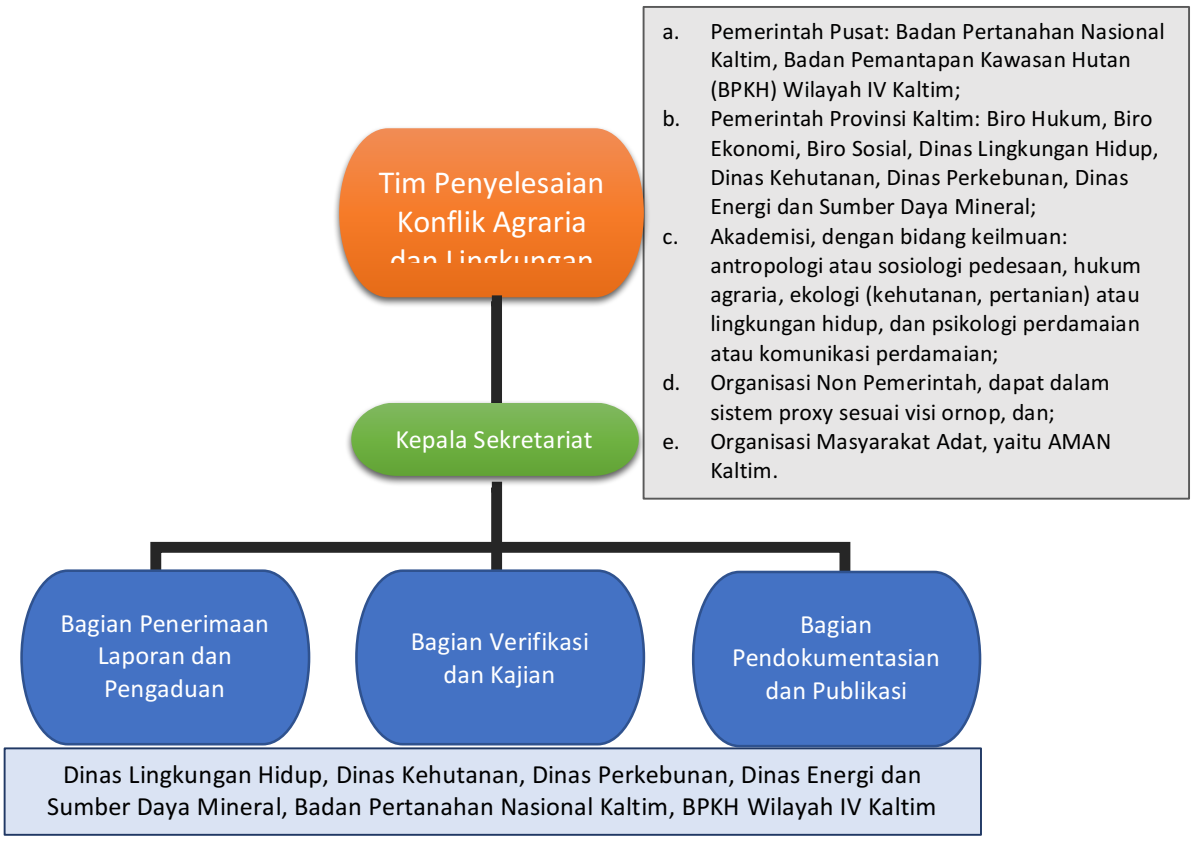

Gambar 11. Usulan Struktur Organisasi Tim Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup Kalimantan Timur

E. REKOMENDASI

Provinsi Kalimantan Timur masih menyimpan ragam konflik lahan maupun sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Pun terhadap kasus-kasus pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Ketika provinsi ini mendeklarasikan sebagai Kalimantan Timur Hijau, dimana salah satu bagiannya adalah untuk menuntaskan konflik-konflik berkaitan pengelolaan kekayaan alam, maka penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan:

1. Segera menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013, melalui pembentukan Tim Penyelesaian Konflik, yang setidaknya dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dengan beranggotakan para pihak, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat adat.
2. Melaksanakan proses identifikasi dan inventarisasi konflik dengan disertai disediakannya pos pelaporan konflik pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, setidaknya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria dan Lingkungan HIdup di tingkat Kabupaten/Kota, untuk penyelesaian konflik yang sesuai dengan kewenangannya.
4. Menyiapkan pedoman umum dan petunjuk teknis penyelesaian konflik agraria dan lingkungan hidup, yang dibangun bersama-sama dengan para pihak, dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan referensi penyelesaian konflik yang telah ada.
5. Melakukan upaya penyelesaian konflik secara terbuka dan melibatkan para ahli dengan menghormati hak masyarakat adat dan hak asasi manusia, disertai dengan pemberitahuan kepada publik hasil kesepakatan penyelesaian konflik.

Terhadap kelompok masyarakat sipil dan organisasi masyarakat adat, direkomendasikan untuk melakukan:
1. Melakukan identifikasi konflik agraria dan lingkungan hidup, yang disertai dengan usulan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan dan informasi spasial.
2. Menguatkan pengetahuan, keahlian dan kelembagaan warga dalam upaya penyelesaian konflik.
3. Mendukung masyarakat adat dalam melengkapi kebutuhan pengusulan pengakuan wilayah masyarakat adat kepada negara berdasarlan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
4. Menempatkan upaya perhutanan sosial sebagai salah satu opsi penyelesaian konflik kehutanan.
5. Membangun pos pengaduan kasus yang terpadu dan terintegrasi antar organisasi masyarakat sipil.

BAHAN BACAAN

1. Arsyad, I. 2016. Penyelesaian Konflik Agraria. Policy Brief. Volume 3 tahun 2016. Epistema Institute. http://epistema.or.id/download/Policy_Brief_Epistema_Institute_vol_3-2016_web.pdf
2. The Cost of Conflict In Oil Palm In Indonesia, http://conflictresolutionunit.id/id/activities/research/detail/1
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Maret 2016. Pedoman Teknis Penangangan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan tahun 2016
4. M.A. Safitri, M.A. Muhshi, M. Muhajir, M. Shohibuddin, Y. Arizona, M. Sirait, G. Nagara, Andiko, S. Moniaga, H. Berliani, E. Widawati, S.R. Mary, G. Galudra, Suwito, A. Santosa, H. Santoso. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (edisi revisi 7 November 2011). Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/01/naskahrevisi-peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-09112011.pdf
5. Persch-Ort, M. dan E. Mwangi. 2016. Konflik perusahaan-masyarakat di sektor perkebunan industri Indonesia. No. 144, Juni 2016 10.17528/cifor/006144. CIFOR, Bogor. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6144-infobrief.pdf
6. Sumarto. 2012. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. http://kppd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2012/10/UPLOADS-MAKALAH-KONFLIK-WIN-WIN-SOLUTION.pdf
7. Wulan, Y.C., Y. Yasmi, C. Purba, E. Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf
8. Yasmi, Y. dan Dhiaulhaq, A. 2012. Konflik Kehutanan di Asia dan Implikasinya bagi REDD+. Warta Tenure I Edisi 10 tahun 2012. ISSN 1978-1865. http://wg-tenure.org/wp-content/uploads/2013/05/Warta-Tenure-10.pdf
9. Zakaria, R.Y. dan P. Iswari. Laporan Hasil Assessment Pelembagaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Kalimantan Tengah. Samdhana Institute dan Kemitraan. Hal. 27-28. http://www.academia.edu/3501996/Pelembagaan_Mekanisme_Penyelesaian_Sengketa_Agraria_di_Kalimantan_Tengah_-_Kajian_Awal
10. Zakaria, R.Y., H. Berliani, J. Waluyo, A. Kiki, Suwito, G. Hardiyanto, A. Prameswari, A. Rompas, dan Y. Dedy. 2015. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Kajian%20tentang%20Sengketa%20Agraria.pdf

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PERANGKAT RESOLUSI KONFLIK DI SEKTOR KEHUTANAN

Tulisan ini merupakan bagian dari Kertas Kebijakan Resolusi Konflik Kelola Kekayaan Alam Kalimantan Timur dalam program ClickForest 2.0 yang didukung oleh The Asia Foundation

Ditulis oleh:
Muhammad Fadli, M.Si.

Dengan kontribusi dari:
Akhmad Wijaya, M.P., Aspian Noor, S.Hut. (BIOMA), Adi Supriadi, M.Si., Roni Sandi, Poetry Pratiwi (Yayasan BUMI), Panthom Sidi Priyandoko, S.Hut. (Lt2 Production – RINGKAS)

Yayasan BUMI
Samarinda
2017

RINGKASAN

Perhutanan sosial merupakan bentuk pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan kawasan hutan. Bentuk perhutanan sosial adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan, hutan rakyat atau hutan adat. Perhutanan sosial merupakan salah satu bentuk resolusi konflik dalam pengelolaan hutan.

Proses perijinan perhutanan sosial diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dapat didelegasikan kepada Gubernur. Agar Gubernur dapat memberikan perijinan perhutanan sosial, maka Pemerintah Provinsi harus memuat Perhutanan Sosial di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau memiliki kebijakan, dapat berupa Peraturan Gubernur terkait Perhutanan Sosial.

Dalam mempercepat implementasi Perhutanan Sosial, Gubernur Kaltim telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 522/K.526/2016, yang salah satu tugasnya adalah memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenuria secara khusus terkait dengan perhutanan sosial dan menyusun rencana strategis, jadwal dan target kinerja perhutanan sosial di Kaltim.

Berikut adalah usulan peta jalan percepatan perhutanan sosial di Kaltim:

PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI SALAH SATU PERANGKAT RESOLUSI KONFLIK DI SEKTOR KEHUTANAN

Yayasan BUMI, Samarinda, 24 Juni 2017

PENGANTAR

Perhutanan sosial, menjadi terminologi baru dalam sektor kehutanan. Sebelumnya, istilah ini menggunakan beragam kata, mulai dari jenis pengelolaannya, yaitu hutan rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, lalu beberapa menyebutkan sebagai kehutanan masyarakat dan hutan kerakyatan.

> Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkunan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarkaatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (*Peraturan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*)

RPJMN 2015-2019 memberikan mandat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) ditugaskan mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk kegiatan Perhutanan Sosial dengan melibatkan masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat atau Kemitraan[1]. Kalimantan Timur menargetkan 10 ribu hektar sebagai perhutanan sosial[2], dan berdasarkan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS) KLHK, di Kaltim dicadangkan 342 unit perhutanan sosial dengan luas 334.478,22 hektar, yang tersebar di 8 kabupaten/kota.

KemenLHK menempatkan perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjadi bagian dari penyelesaian konflik di sektor kehutanan serta sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim[3]. Hal ini yang juga menjadi kebutuhan bagi penyelesaian konflik kehutanan di Kaltim, baik pada kawasan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. Keberadaan 21 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan yang merupakan unit pelaksana Dinas Kehutanan pada tingkat tapak/lapangan, juga menjadi bagian dalam kelembagaan resolusi konflik kehutanan, dimana KPH merupakan penanggung jawab pengelolaan hutan pada tingkat tapak.

---

[1] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. 12,7 Ha Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perhutanan Sosial. Siaran Pers. Diakses pada tanggal 20 Februaro 2017 dari http://www.menlhk.go.id/siaran-39-127-ha-kawasan-hutan-untuk-kegiatan-perhutanan-sosial.html

[2] Kaltim Siapkan Hutan Sosial bagi Masyarakat Sekitar Hutan, Diakses tanggal 20 Februari 2017 dari http://www.vivaborneo.com/35728.htm

[3] Perhutanan sosial adalah sebuah konsep dan aksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan, dimana pemerintah akan bergandeng tangan dan bekerja sama dengan masyarakat serta para pihak terkait untuk bersama mengelola hutan Indonesia. Perhutanan sosial dapat digunakan sebagai mata rantai penghubung antara isu pengelolaan hutan dan kesejahteraan sosial. Dari perspektif tersebut, perhutanan sosial memiliki keterkaitan erat dengan perubahan iklim (*Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Perhutanan Sosial Solusi Inovatif Mitigasi Perubahan Iklim. Siaran Pers. Diakses tanggal 20 Februari 2017 dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/451*)

Hingga saat ini, Kaltim telah memperoleh beberapa perhutanan sosial, sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur

No	Kabupaten/ Kota	RENCANA			IMPLEMENTASI				
		PIAPS	Kemitraan	Jumlah	Hutan Desa	Hutan Kemasyarakatan	Pencadangan HTR	Kemitraan	Jumlah
1	Balikpapan	1,867	780	2,647	0	1,400	0	1,104	2,504
2	Berau	64,056	61,302	125,358	28,676	0	0	0	28,676
3	Bontang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kutai Barat	45,700	28,388	74,088	8,405	0	0	0	8,405
5	Kutai Kartanegara	73,724	112,562	186,286	0	0	0	0	0
6	Kutai Timur	46,588	90,660	137,248	1,470	0	4,510	3,871	9,851
7	Mahakam Ulu	61,903		61,903	28,380	0	0	0	28,380
8	Paser	38,887	14,383	53,270	0	1,005	0	0	1,005
9	Penajam Paser Utara	0	20,681	20,681	0	0	0	0	0
10	Samarinda	293	0	293	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**333,018**	**328,756**	**661,774**	**66,931**	**2,405**	**4,510**	**4,975**	**78,821**

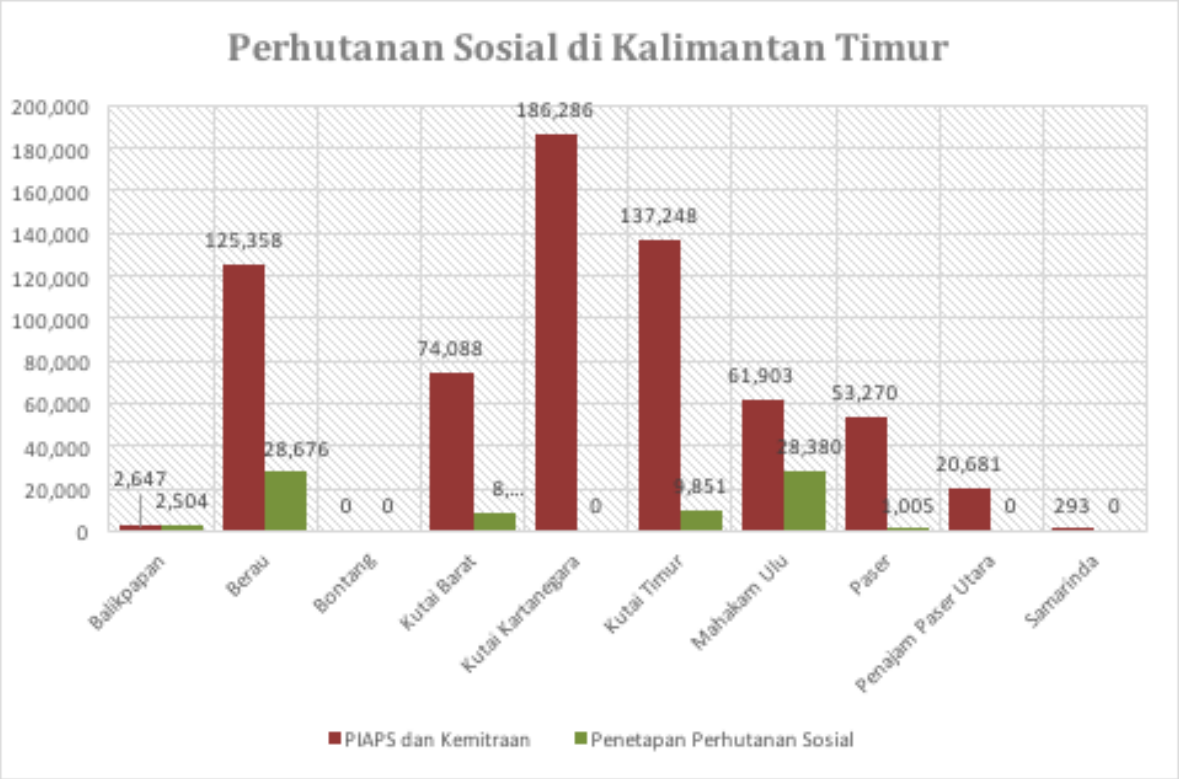

Gambar 1. Grafik Rencana dan Realisasi Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur

Peta pencadangan perhutanan sosial dan hutan tanaman rakyat, adalah:

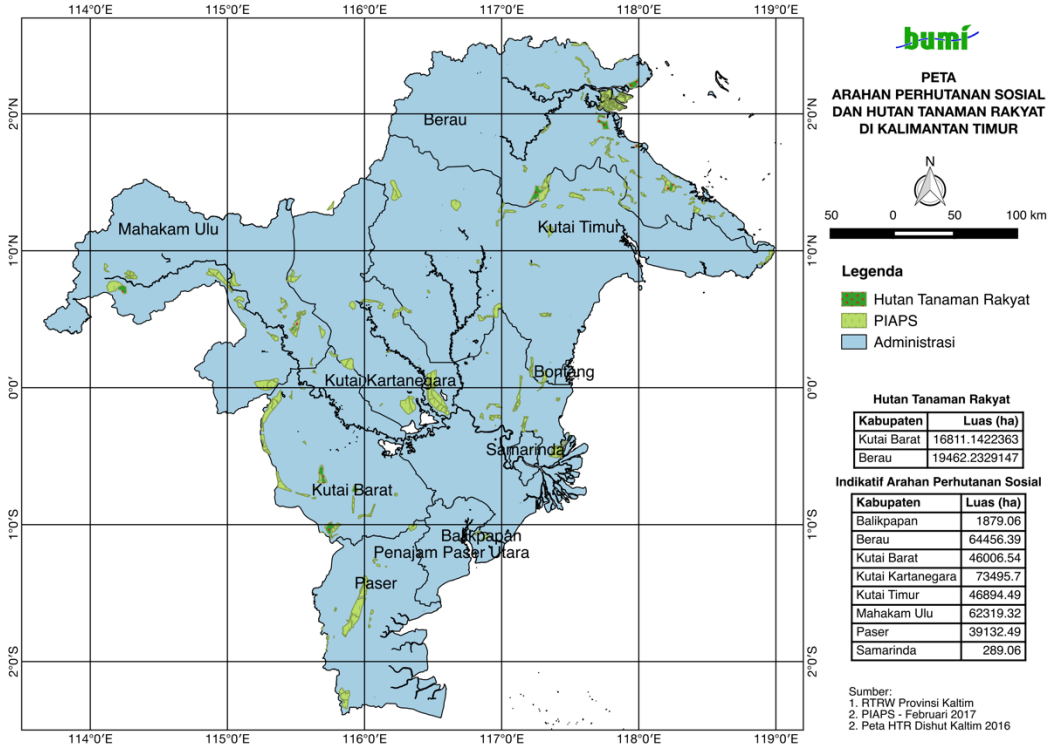

Gambar 2. Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial Januari 2017[4] dan Hutan Tanaman Rakyat Kalimantan Timur[5]

PERHUTANAN SOSIAL DALAM TINJAUAN YURIDIS

Setelah mengalami berbagai kebijakan, Perhutanan Sosial memiliki acuan kebijakan melalui Peraturan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan yang memiliki 10 Bab ini diturunkan lagi ke dalam beberapa peraturan Direktorat Jenderal, yaitu:

1. Perdirjen PSKL No. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Perdirjen PSKL No. P.9/PSKL/SET/PSL.2/2016 Tentang Perubahan Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Pertaninan Sosial
2. Perdirjen PSKL No. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD
3. Perdirjen PSKL No. P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm
4. Perdirjen PSKL No. P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan UPHHK-HTR
5. Perdirjen PSKL No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Kerja Pokja PPS
6. Perdirjen PSKL No. P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pelayanan Online/Daring Perhutanan Sosial

[4] diakses dari http://pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/piaps/peta?Piaps%5Bproid%5D=64 &Piaps%5Bkabid%5D=&yt0= pada 20 Februari 2017

[5] data Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, 2016

7. Perdirjen PSKL No. P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU dan RKT
8. Perdirjen PSKL No. P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat
9. Perdirjen PSKL No. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Bersama
10. Perdirjen PSKL No. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2017 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial

Rujukan dari Peraturan Menteri dan Peraturan Direktorat Jenderal tersebut adalah:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerinah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerinah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

9. Peraturan Mengeri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Thaun 2014 Nomor 1446);
10. Peraturan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
11. Peraturan Menteri LIngkungan HIdup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663).

Kebijakan Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur telah dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa. Sejak terbitnya Pergub Kaltim ini, telah satu (1) perijinan HPHD diterbitkan, yaitu terhadap HPHD Merabu. Di dalam RPJMD Kaltim 2013-2018, belum secara langsung menempatkan perhutanan sosial atau bentuk-bentuk pengelolaan hutan oleh masyarakat di dalam program maupun indikator. Dalam usulan perubahan RPJMD Kaltim 2013-2018, dimuat dalam kegiatan 3.04.42. Program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan dengan target jJumlah kelompok tani hutan yang melaksanakan program perhutanan sosial dan kemitraan sebanyak 5 Kelompok Tani di tahun 2015 dan 15 Kelompok Tani di tahun 2018.

Sedangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim 2013-2018, termuat dalam bagian Misi 4, yaitu Meningkatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan atau sekitar Kawasan Hutan, dengan bertujuan untuk meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dan sasaran berupa peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan. Strategi yang dilakukan adalah mendukung pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Rakyat, kemitraan dan Hutan Adat) dengan kebijakan meningkatkan Fasilitasi pencadangan, penetapan dan pengelolaan areal kerja kehutanan masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa, Hutan Rakyat, kemitraan dan Hutan Adat). Adapun program yang akan dilakukan adalah program penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan, meliputi:

a. Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan
b. Pendampingan peningkatan usaha perhutanan sosial dan kemitraan
c. Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang mendapat pendampingan
d. Pendampingan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan
e. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan
f. Peningkatan kapasitas PKSM dan Pencinta Alam
g. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan
h. Koordinasi proses pengembangan usaha perhutanan sosial dan kemitraan
i. Pembinaan Pengelolaan Unit Usaha Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan bidang kehutanan
j. Koordinasi pemanfaatan sumber dana dari PMDH/kelola sosial/comdev/CSR
k. Monitoring dan evaluasi perhutanan sosial dan kemitraan
l. Identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan resolusi konflik
m. Identifikasi, invetarisasi dan pemetaan hutan untuk religi, budaya
n. Identifikasi, invetarisasi dan pemetaan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat

o. Fasilitasi permohonan masyarakat adat untuk pengelolaan hutan adat
p. Pembinaan dan Pendampingan peningkatan kelembagaan pengelolaan hutan adat
q. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan Adat
r. Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi

Perhutanan sosial, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, yang menjadikan perhutanan sosial sebagai pemberian akses legal kepada masyarakat melalui pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pemberian perijinan pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)[6].

Tabel 2. Tipe Pengelolaan Perhutanan Sosial

Tipe Pengelolaan	Pengelola	Kawasan	Bentuk Pemanfaatan
Hutan Desa	Lembaga yang ditetapkan oleh Desa, dapat berupa Koperasi Desa atau BUMDes	Hutan Produksi belum berizin	• Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu • Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu • Pemanfaatan Jasa Lingkungan
		Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani	• Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu • Pemanfaatan Jasa Lingkungan
		Wilayah tertentu dalam KPH	
Hutan Kemasyarakatan	Masyarakat setempat[7] yang dapat dalam bentuk Kelompok masyarakat, Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Koperasi	Hutan Produksi	• Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu • Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
		Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani	• Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu
		Wilayah tertentu dalam KPH	
Hutan Tanaman Rakyat	Perorangan (petani hutan), kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi, atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan)	Hutan Produksi berlum berizin atau wilayah tertentu dalam KPH	• Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.
Kemitraan Kehutanan	Kelompok masyarakat setempat		• Persetujuan dengan pemegang izin/pengelola hutan yang dimuat di dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) • 2 ha/KK di areal pengelola atau 5 ha/KK di areal perizinan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

[6] PIAPS merupakan peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial, yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan direvisi setiap enam (6) bulan sekali oleh Direktur Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama menteri. Proses penetapan PIAPS melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh KLHK dan LSM atau sumber lain, dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak terkait) (*Pasal 5 PerMenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEM/KUM.1/ 10/2016*)

[7] Definisi yang digunakan untuk masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggai di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan (*Pasal 1(14) PerMenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEM/KUM.1/10/2016*)

Tipe Pengelolaan	Pengelola	Kawasan	Bentuk Pemanfaatan
		Hutan Produksi	• Hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan di hutan lindung
		Hutan Lindung	• Hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
Hutan Rakyat	Perorangan, Kelompok Masyarakat setempat, Koperasi	Di luar hutan negara	• Hasil hutan kayu
Hutan Adat	Masyarakat Hukum Adat	Ditetapkan sebagai Hutan Adat berdasarkan peraturan/kebijakan daerah	• Tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak

Pemberian perijinan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) adalah oleh Menteri yang dapat didelegasikan kepada Gubernur dengan ketentuan bahwa telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau memiliki Peraturan Gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran di dalam APBD[8]. Sehingga dibutuhkan adanya program perhutanan sosial dalam RPJMD atau adanya Peraturan Gubernur tentang Perhutanan Sosial, agar percepatan pencapaian perhutanan sosial bisa terjadi di Kaltim.

Adapun skema yang dapat dilakukan untuk pengajuan perhutanan sosial kepada Gubernur adalah sebagai berikut:

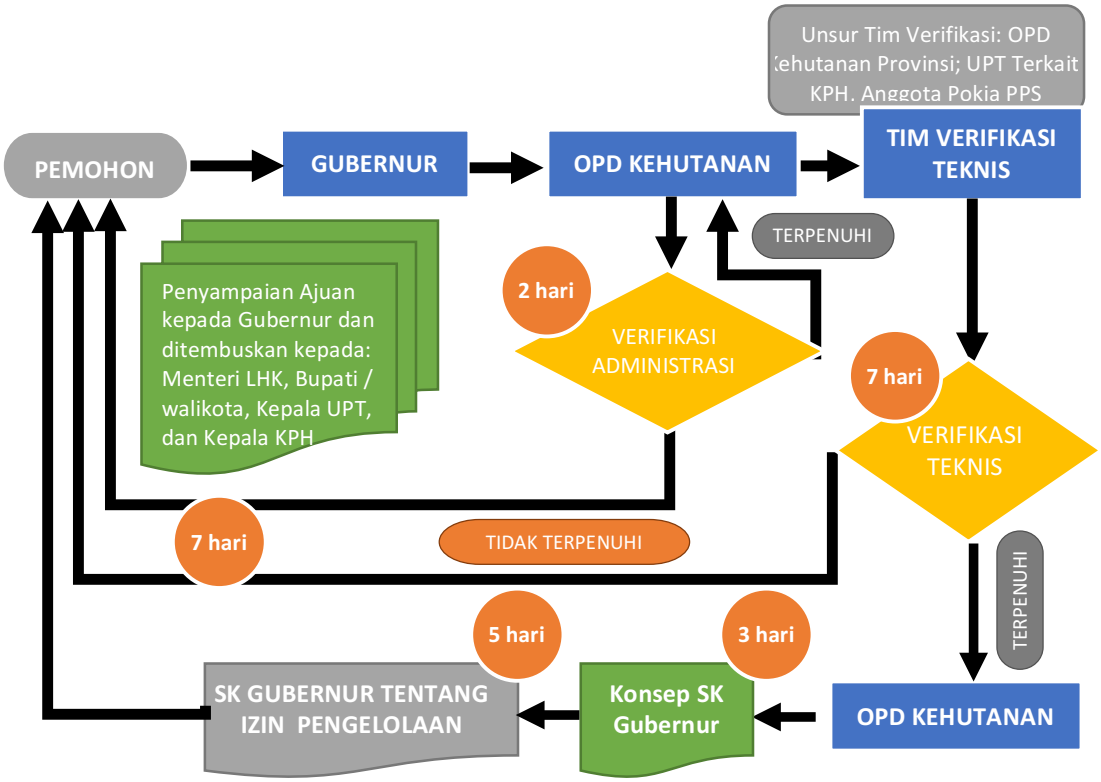

Gambar 3. Alur Pengajuan Perizinan Perhutanan Sosial Kepada Gubernur Berdasarkan PerMenLHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial

[8] *Pasal 7, Pasal 18 dan Pasal 29 PerMenLHK No. P.83/MENLHK/SETJEM/KUM.1/10/2016*)

PERHUTANAN SOSIAL DALAM TINJAUAN SOSIAL-BUDAYA

Terdapat ragam komunitas yang ada di Kaltim, termasuk yang mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan hutan. Simon Devung menggambarkan karakteristik umum berdasarkan sistem pemanfaatan sumber daya hutan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan kedalam empat kategori tipologis, yakni[9]:

1) masyarakat yang kehidupannya sepenuhnya tergantung dari sumber daya hutan di sekitarnya;
2) masyarakat yang kehidupannya sebagian tergantung dari sumber daya hutan di sekitarnya;
3) masyarakat yang kehidupannya tidak seberapa tergantung dari sumber daya hutan di sekitarnya, dan;
4) masyarakat yang kehidupannya samasekali tidak tergantung dari sumber daya hutan di sekitarnya.

Lebih lanjut, Devung menggambarkan berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan setempat, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan juga ke dalam empat (4) kategori tipologis utama yakni[10]:

1) masyarakat etnis lokal, dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang relatif masih sama dengan dulu;
2) masyarakat etnis lokal, dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang sudah terbagi atau terpisah oleh sistem administrasi pemerintahan, perpindahan penduduk, resettlement, relokasi desa, kehadiran proyek pembangunan, perusahaan HPH/HTI, pertambangan, industri dan sebagainya;
3) masyarakat etnis pendatang, yang sudah bermukim sebelum penetapan atau perubahan status kawasan hutan, dan;
4) masyarakat etnis pendatang yang baru bermukim setelah penetapan atau perubahan status kawasan hutan.

Mustofa Agung Sardjono (2004) mengklasifikasikan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan kedalam dua kategori saja, yakni[11]:

1) masyarakat lokal tradisional (*local traditional community*), yaitu masyarakat yang sudah berada turun temurun di dalam dan sekitar hutan, baik yang saat ini sudah ataupun belum bertempat tinggal pada suatu desa yang definitif, tetapi masih memiliki dan mempraktekkan kelembagaan (organisasi, struktur dan norma) adat dan teknologi tradisionalnya dalam kehidupan sehari-hari (termasuk dalam mengelola sumberdaya hutan sebagai sumber utama kehidupan dan penghidupan disamping kegiatan perladangan dan perkebunan tradisional). Umumnya kelompok tradisional ini merupakan masyarakat asli, yang relatif homogen (dari satu etnik dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat), lokasi tempat tinggalnya terpencil atau terisolir (khususnya dari kegiatan pembangunan), dan karenanya fasilitas fisik dan prasarana sosial lainnya tertinggal (termasuk pendidikan dan kesehatan), serta pola dan orientasi hidupnya sederhana (bahkan ada beberapa kelompok yang masih bersifat tertutup terhadap orang luar;

[9] Devung, Simon, G., 2001b. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan Di Kalimantan Timur Dalam Kaitannya Dengan gagasan Hutan Kerakyatan. Manuskrip. Bahan Orientasi dalam Lokakarya: Gagasan Hutan Kerakyatan, Bappeda Propinsi Kaltim, 15 Januari 2001.
[10] *Ibid*.
[11] Sardjono, Mustofa Agung, 2004. Mosaik Sosiologis Kehutanan : Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya. Jogjakarta : Debut Press.

2) masyarakat lokal non tradisional (*local non traditional-community*), yaitu masyarakat asli maupun pendatang yang telah tinggal permanen di pemukiman, dusun ataupun desa-desa definitif di dalam dan sekitar hutan, meskipun tidak memiliki (tidak lagi mempraktekkan) institusi adat (atau kalaupun ada bersifat sangat longgar), ada juga yang telah mengembangkan aturan/kesepakatan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan di sekitarnya termasuk pemanfaatan sumberdaya hutan (hasil hutan dan lahan hutan untuk pertanian). Lokasi tempat tinggal relatif terbuka (aksesibilitas cukup tinggi) dan secara umum merupakan pusat pertumbuhan ekonomi (ada kegiatan pasar, warung, industri rumah tangga) dan atau berada di sekitar pusat pemerintahan lokal (ibukota Kecamatan ataupun Kota/Kabupaten). Keterbukaan wilayah menyebabkan struktur demografinya heterogen (multietnik), lokasinya tersentuh dengan beberapa program pembangunan (khususnya sarana dan prasarana sosial-ekonomi, pendidikan dan kesehatan), motivasi dan orientasi semi-komersial hingga komersial mulai mewarnai kehidupan perekonomian masyarakat.

Kedua pendekatan pengklasifikasian masyarakat tersebut dapat digunakan untuk pengembangan perhutanan sosial. Dengan memahami karakteristik dari masyarakat pengelola dan pemanfaat hutan, serta mengenal pola pengelolaan dan pemanfaatannya, maka perhutanan sosial dapat mencapai tujuannya, terutama untuk mengurangi konflik pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dalam kaitan dengan aspek pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam (lebih-lebih dalam hal ini pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya hutan) juga ada klasifikasi khusus untuk masyarakat dari etnis lokal Dayak, ditinjau dari tiga unsur pokok kebudayaan yang merupakan determinan penting dalam kegiatan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam, yaitu sistem mata-pencaharian/ekonomi, sistem teknologi/peralatan hidup, dan adat istiadat/aturan serta peraturan adat. Dari perspektif ini masyarakat Dayak diklasifikasikan oleh Devung ke dalam tiga kelompok, yakni[12]:

1) masyarakat Dayak dengan sistem mata pencaharian/ekonomi subsisten, dan hampir tidak ada akses pasar: mereka bertani ladang sederhana, berburu, menangkap ikan, mengonsumsi sayuran dan buah-buahan hutan, hanya sekali waktu mengusahakan hasil hutan niaga (gaharu, getah parang, batu guliga, sarang burung), dengan teknologi/peralatan sederhana buatan sendiri;
2) masyarakat Dayak dengan sistem mata pencaharian/ekonomi subsisten, dan akses pasar terbatas: mereka bertani ladang, berburu, menangkap ikan, menanam sayuran, dan buah-buahan pekarangan, secara musiman mengusahakan hasil hutan niaga (gaharu, getah parang, damar, rotan, batu guliga, sarang burung) dengan teknologi/peralatan sebagian kecil sudah mekanis/buatan pabrik, dan;
3) masyarakat Dayak dengan sistem mata pencaharian/ekonomi non subsisten, dan akses pasar cukup terbuka: mereka bertani ladang atau sawah, menangkap ikan, berkebun sayuran dan buah-buahan untuk keperluan sendiri dan untuk dijual, berkebun kopi, kelapa, jeruk, pisang dan rotan untuk keperluan niaga, mengusahakan hasil hutan niaga (damar, rotan, sarang burung, kulit ular, kulit biawak, burung peliharaan/hias, balok dan sirap), dengan teknologi/peralatan yang sebagian besar sudah mekanis/buatan pabrik.

[12] Devung, Simon, G., 1998a. Interaksi Budaya Tradisional Masyarakat dayak Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Alam. Manuskrip. Bahan Diskusi Forum Komunikasi Lingkungan Hidup Bapedalda Kaltim Di Samarinda Tanggal 13 Mei 1998.

Pola-pola pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat lokal di Kaltim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Kawasan yang dimanfaatkan
   a. Kawasan perkampungan dan perumahan
   b. Kawasan perladangan
   c. Kawasan sarana sosial dan peribadatan
2) Kawasan pemanfaatan jangka panjang
   a. Kawasan bekas ladang
   b. Kawasan hutan cadangan perladangan
   c. Kawasan kebun buah
   d. Kawasan hutan (alas) dengan beragam sub-klasifikasinya, terutama untuk pemanfaatan kayu secara terbatas, buah, hewan buruan, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu lainnya.
3) Kawasan yang dilindungi
   a. Kawasan perkuburan/pemakaman
   b. Kawasan bekas kampung
   c. Kawasan larangan (mata air, kawasan leluhur, atau kawasan lain yang ditetapkan menjadi terlarang karena berbagai sebab)

Dalam hal perhutanan sosial, masyarakat setempat penting untuk mengidentifikasi masyarakat sebagai entitas pemegang klaim terhadap kawasan, sehingga pendekatan yang digunakan di dalam pemilihan pola perijinan pengelolaan perhutanan sosial akan mengikuti pada karakteristik sosial-budaya dan karakteristik klaim masyarakat. Kaltim memiliki karakteristik berbeda dalam klaim kawasan, misalnya ada sistem waris, yang menjadikan kawasan yang diklaim tidak berada dalam satu wilayah administrasi desa dengan pemegang klaim, dan ini diakui oleh desa yang kawasannya dimiliki oleh pemegang klaim. Karakteristik berbeda lainnya adalah kewilayahan masyarakat umumnya berbasis aliran sungai, yang bisa jadi berbeda wilayah administrasi, karena sebagian besar wilayah administrasi tidak berdasarkan aliran sungai[13].

PETA JALAN PERHUTANAN SOSIAL KALIMANTAN TIMUR: SEBUAH USULAN

Gubernur Kaltim telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Kalimantan Timur tahun 2016-2019, melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 522/K.526/2016. Pokja PPS Kaltim ini terdiri dari seorang Ketua Pokja PPS yang dijabat Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Kesekretariatan, Divisi Percepatan Pemberian Akses Perhutanan Sosial, Divisi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Divisi Komunitas dan Advokasi Perhutanan Sosial. Salah satu tugas di dalam Pokja PPS ini adalah memfasilitasi proses penyelesaian konflik tenurial secara khusus terkait dengan perhutanan sosial.

Pokja PPS Kaltim juga diberikan mandat untuk menyusun rencana strategis, jadwal dan target kinerja perhutanan sosial di Kaltim. Maka dengan itu, berikut adalah usulan peta jalan percepatan perhutanan sosial di Kaltim. Untuk memperkuat mandat tersebut, maka ada dua (2) hal yang penting dilakukan: (1) Meletakkan program dan indikator perhutanan sosial di dalam RPJMD, dan; (2) Menyusun kebijakan (peraturan) Gubernur tentang Perhutanan sosial. Isi Peraturan Gubernur, setidaknya meliputi: (a) Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial; (b) Penunjukan Tim Verifikasi; (c) Mekanisme perijinan perhutanan sosial oleh Gubernur c.q Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu; (d) Mekanisme Resolusi Konflik

[13] Berdasarkan diskusi dengan Akhmad Wijaya, Pengurus Yayasan BIOMA dan Peneliti Etnografi di Kalimantan Timur

Kehutanan; (e) Mekanisme Kemitraan; (f) Pembaharuan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial; (g) Pembinaan Perhutanan Sosial, dan; (h) Pemantauan dan Pelaporan.

Setelah adanya kebijakan tersebut, maka Peta Jalan Percepatan Perhutanan Sosial, dapat dilihat dalam penjelasan berikut:

1. Review dan Reidentifikasi Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS).
   Review dan reidentifikasi dilakukan berdasarkan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Pokja PPS Kaltim, dan dapat mengundang nara sumber ahli dalam melakukan proses ini.
   a. Proses review dimulai dengan mengumpulkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada IUPHHK-Hutan Alam dan IUPHHK-Hutan Tanaman dan Peta Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/HCVF). Dari RKUPHHK-HT dapat diperoleh wilayah yang direncanakan sebagai wilayah kemitraan, dan dari Peta KBKT dapat diperoleh peta NKT/HCV-5 dan 6, yang dapat dikembangkan menjadi pola kemitraan, dan/atau dapat dilakukan review sebagai HPHD ataupun IUPHHKm.
   b. Proses review dan reidentifikasi dapat juga dilakukan secara bersamaan, melalui pendekatan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi[14] (*high conservation value forest*) yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang dilakukan bersamaan dengan masyarakat/komunitas. Setelah menemukan hasil identifikasi KBKT tersebut, dilakukan overlay dengan perizinan, baik kehutanan, perkebunan maupun pertambangan dan transmigrasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diperoleh hasil Peta Identifikasi yang dapat menjadikan masukan terhadap revisi PIAPS, dan dapat menjadi acuan dalam penentuan bentuk perijinan Perhutanan Sosial pada wilayah tersebut.
   c. Hasil desk review dan review di tingkat tapak, diperoleh peta indikatif perhutanan sosial, baik untuk HPHD, IUPHHKm, IUPHHK-HTR maupun Kemitraan.
      i. Secara khusus untuk Hutan Hak atau Hutan rakyat, dapat diperoleh berdasarkan RPJMDesa dan RTRWDesa, bilamana desa sudah memuatnya. Untuk ini diperlukan kerja bersama dengan OPD yang melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa.
      ii. Secara khusus untuk Hutan Adat, dapat dilakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat adat ataupun aliansi masyarakat adat dan Organisasi Non Pemerintah, untuk mengumpulkan peta partisipatif yang telah dibuat, maupun peta indikatif kawasan kelola adat yang telah dilakukan. Dari hasil indikasi sementara ini, perlu dilakukan verifikasi lapangan, bersama dengan KPH dan OPD Pemerintahan Desa, untuk memvalidasi Peta Indikatif Hutan Adat.
   d. Perlu melakukan diskusi antara KPH dan Desa/Komunitas terkait Rencana Pengelolaan Hutan, berdasarkan hasil identifikasi KBKT yang telah dilakukan. Hasil kesepakatan yang diperoleh terhadap rencana pengelolaan, baru kemudian diusulkan sebagai perhutanan sosial dengan pilihan bentuk perijinan berdasarkan kesepakatan bersama.
   e. Hasil review disampaikan kepada Menteri, sebagai perbaikan PIAPS.
2. Pengusulan Hak Pengelolaan
   Kegiatan pengusulan hak pengelolaan oleh desa atau kelompok masyarakat/adat, dapat dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah,

[14] Identifikasi Kawasan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dapat menggunakan Panduan Umum untuk Nilai Konservasi Tinggi (HCV Resource Network, September 2013, https://www.hcvnetwork.org/resources/cg-identification-sep-2014-bahasa-indo) dan Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Indonesia (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Juni 2008, https://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/HCVF%20Toolkit%20Final%20(revised%20version),%20Bahasa%20Indonesia.pdf)

perguruan tinggi, dan/atau oleh KPH. Setelah menyusun proposal, dilakukan proses pengajuan hingga memperoleh perijinan perhutanan sosial.

3. Persiapan Pengelolaan
   Persiapan pengelolaan meliputi penguatan kelembagaan pengelola melalui pelatihan ataupun bentuk peningkatan kapasitas lainnya. Selanjutnya dilakukan pendampingan penyusunan rencana kerja (termasuk penyusunan rencana bisnis bila diperlukan), yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan.
4. Pengelolaan
   Dalam pengelolaan, dilakukan proses-proses pendampingan dan pembinaan, agar pengelolaan perhutanan sosial dilakukan sesuai dengan rencana kerja. Setiap waktu yang telah ditentukan, disampaikan pelaporan kinerja kegiatan oleh lembaga pengelola.
5. Pemantauan dan Evaluasi
   Pemantauan dilakukan setidaknya setiap enam (6) bulan untuk menilai kinerja kegiatan, dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun, untuk memperoleh masukan perbaikan terhadap rencana kerja tahun berikutnya.

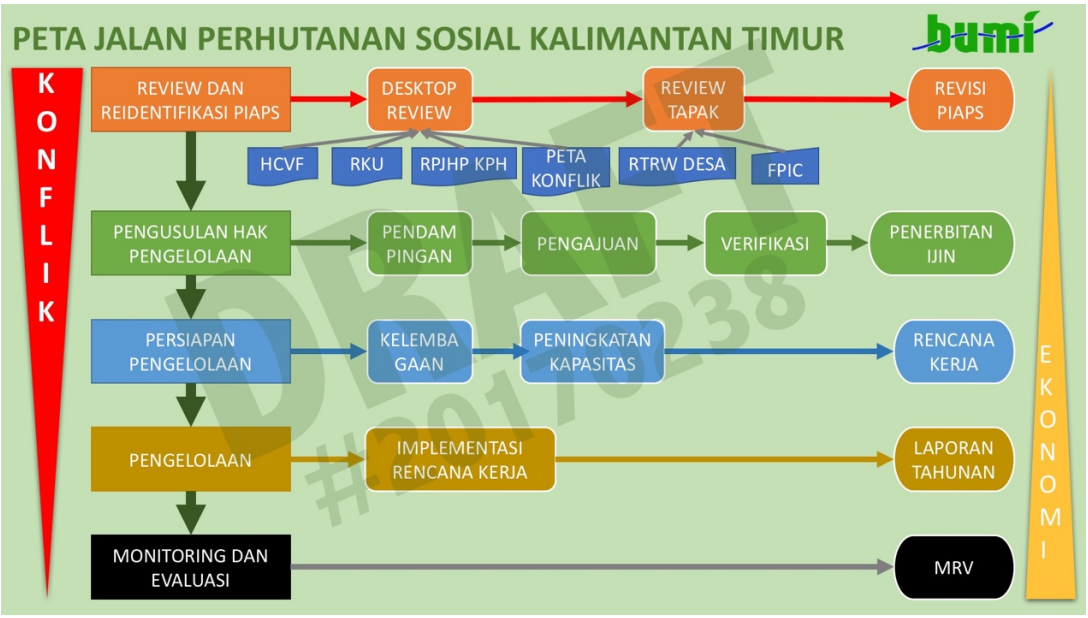

Gambar 4. Usulan Peta Jalan Percepatan Perhutanan Sosial

Sebagai catatan penting, dalam setiap proses, dilakukan berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)/*Free, Prior, Informed Consent* (FPIC), dimana desa/komunitas ditempatkan sebagai pemiliki klaim dan diposisikan setara dengan pengelola secara legal, sehingga pengambilan keputusan terhadap wilayah perhutanan sosial dan bentuk pengelolaannya pun bisa dilakukan secara setara. Proses-proses fasilitasi maupun pendampingan, dapat dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Pokja PPS, organisasi non pemerintah, dan/atau lembaga pendidikan/penelitian.

Dalam menjalankan rencana bisnis, terutama untuk perhutanan sosial yang memproduksi komoditas/barang, dapat mengembangkan Sistem Penjamin Partisipatif (SEJATI)[15] untuk meningkatkan kualitas dan jaringan pasar komoditas. Terhadap jasa lingkungan, maka dapat dikembangkan skema perhutanan sosial untuk pembayaran jasa lingkungan, ataupun dikombinasi dengan pemanfaatan hasil hutan non-kayu.

[15] Informasi tentang Sistem Penjamin Partisipatif (SEJATI) dapat diperoleh dari Jaringan Penjamin Produk Komunitas (RiNGKas), http://ringkas.info/

PENUTUP

Upaya percepatan perhutanan sosial di Kaltim telah memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan. Inisiatif Perhutanan Sosial di Kaltim bukanlah hal baru, karena sejak era industrialisasi kehutanan, kelompok organisasi pemerintah telah melakukan advokasi sistem hutan kerakyatan dan kehutanan masyarakat, serta perhutanan sosial di Kaltim.

Sebagai skema penyelesaian konflik kehutanan, maka perhutanan sosial harus menemukan jalan yang tepat, agar tidak menghadirkan konflik baru di masa datang. Peran KPH dan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Kaltim menjadi penting dan perlu membuka ruang bagi partisipasi publik dan kelompok masyarakat seluas-luasnya.

PERCEPATAN PENGAKUAN HUTAN ADAT KALIMANTAN TIMUR

PAPER #042017-01 ~ 25 April 2017

Paper ini merupakan bagian dari Kertas Kebijakan Yayasan BUMI #02/2017 tentang Kelembagaan Konflik Agraria Dan Lingkungan Hidup Di Kalimantan Timur

PENGANTAR

Hampir sebagian besar kajian terkait dengan konflik sektor kehutanan, perkebunan dan agraria secara umum adalah terkait dengan kepastian tenurial[1]. Soal tenurial ini berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 dan Putusan MK Nomor 35/2012 terkait hutan adat[2].

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan memberikan mandat untuk pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini juga diikuti dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dan Permen LHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, dimana di dalamnya termuat mekanisme pengakuan hutan adat.

Dalam hal pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum

---

[1] Baca M.A. Safitri, M.A. Muhshi, M. Muhajir, M. Shohibuddin, Y. Arizona, M. Sirait, G. Nagara, Andiko, S. Moniaga, H. Berliani, E. Widawati, S.R. Mary, G. Galudra, Suwito, A. Santosa, H. Santoso. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (edisi revisi 7 November 2011). Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/01/naskahrevisi-peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-09112011.pdf ; Zakaria, R.Y., H. Berliani, J. Waluyo, A. Kiki, Suwito, G. Hardiyanto, A. Prameswari, A. Rompas, dan Y. Dedy. 2015. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Kajian%20tentang%20Sengketa%20Agraria.pdf; Wulan, Y.C., Y. Yasmi, C. Purba, E. Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

[2] Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan berubah menjadi "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*" (PUU MK No. 45/2011) dan Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 yang menyatakan bahwa "*hutan adat adalah hutan ~~negara~~ yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*." (PUU MK No. 35/2012).

Adat. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pun telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur.

MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Permendagri No. 52/2014 dan Perda Kaltim No. 1/2015 memberikan mandat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memberikan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Panitia Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah kabupaten/kota sebagai ketua;
b. Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
c. Kepala Bagian Hukum sekretariat kabupaten/kota sebagai anggota;
d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
e. Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

Proses pengakuan dilakukan melalui:

a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat. Identifikasi dilakukan dengan mencermati:
    1) sejarah Masyarakat Hukum Adat;
    2) wilayah Adat;
    3) hukum Adat;
    4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
    5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pengaturan lain diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Permen ATR/Kepala BPN No. 10/2016 yang menyebutkan permohonan diajukan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur oleh Kepala Adat dengan persyaratannya. PermenATR/Kepala BPN tersebut juga memandatkan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk membentuk Tim IP4T dalam menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, serta tanahnya. Tim Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terdiri dari: Badan Pertanahan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, OPD Tata Ruang, OPD Pertanahan, OPD Tata Ruang, Camat dan Lurah/Kepala Desa, Pakar hukum adat, Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam.

Dalam kerangka kerja bersama, maka Pemprov Kaltim dapat menggunakan mekanisme yang tersedia di dalam Perda Kaltim No. 1/2015, dengan melibatkan BPN Provinsi dan/atau BPN Kabupaten/Kota.

MEKANISME PENGAKUAN HUTAN ADAT ATAU TANAH ULAYAT

Perda Kaltim No. 1/2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036[3] memberikan mandate untuk penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk kawasan hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,

[3] Khususnya pasal 50(2), pasal 50(13) hingga pasal 50(18), pasal 50(2), dan Pasal 51 ayat (2). Kecuali pasal 50(15) hanya diberikan pengijinan hak ulayat dan penguasaan tanah serta kegiatan terbatas yang mempengaruhi luas hutan bakau ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan hutan produksi. Pasal 6 PermenLHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak menyebutkan syarat permohonan penetapan hutan adat meliputi:

a. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah. Dalam hal produk hukum daerah tidak mencantumkan peta wilayah adat, Menteri bersama-sama pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat hukum adat melakukan pemetaan wilayah adatnya.;
b. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
c. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat.

Selain itu, Permen ATR/Kepala BPN No. 10/2016 menyebutkan Hak Komunal yang merupakan hak atas tanah dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya meliputi:

a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
b. Ada kelembagaan dalam pernagkat penguasan adatnya;
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas, dan;
d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati.

Gambar 1. Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

Kedua mekanisme tersebut dapat digunakan bersamaan, berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk oleh Pemprov dan/atau Pemkab/kot.

REKOMENDASI

1. Dalam kerangka menurunkan jumlah konflik antara masyarakat adat dengan negara atau perusahaan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, beserta Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur setidaknya dapat melaksanakan mandate Pasal 14 Perda Kaltim No. 1/2015, yaitu:
    a. Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, dan;

b. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah membuat Peraturan Daerah sebelum adanya Perda Kaltim No. 1/2015, agar dapat menyesuaikan dengan Perda Kaltim tersebut paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan.
c. Segera melakukan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Selain itu, berdasarkan mandate Perda Kaltim No. 1/2016, maka Pemprov Kaltim diarahkan untuk mempercepat penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan, sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Perda Kaltim No. 1/2015.
3. Proses ini juga dapat dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam kerangka untuk melakukan proses tata hutan dan identifikasi sosial (termasuk konflik) di wilayah KPH, agar dapat mempercepat proses perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tanah ulayat di Kaltim.
4. Untuk kebutuhan pengakuan masyarakat adat, maka pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan di kabupaten/kota dan di provinsi.
5. Pemprov Kaltim, hingga ke KPH, dan Pemkab/kot, hingga ke tingkat Camat, diharapkan dapat bersifat aktif dalam melakukan identifikasi masyarakat adat beserta wilayah adatnya.

Masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perkebunan Berkelanjutan

Samarinda, 13 Juni 2017

PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menempatkan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditi prioritas dan andalan pembangunan daerah. Dalam RPJMD Kaltim 2013-2018, Pemprov Kaltim menargetkan penambahan hingga 1 juta hektare perijinan baru perkebunan kelapa sawit. Dari data Dinas Perkebunan Kaltim (2015) disebutkan bahwa telah terdapat 1,307 juta hektare HGU Perkebunan Kelapa Sawit, 2,5 juta hektare Ijin Usaha Perkebunan dan 3,19 juta hektare ijin lokasi. Secara keseluruhan, Kaltim menempatkan 3,29 juta hektare lahan untuk perkebunan di dalam pola ruang RTRWP Kaltim.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim mencatat setidaknya terdapat 742 kasus tumpang tindih lahan yang tercatat . Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan kesepakatan dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim, pada 25 Januari 2013, melalui Kesepakatan Bersama Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013.

Kementerian Pertanian[1] juga melakukan identifikasi tipologi gangguan usaha dan konflik perkebunan meliputi kaitannya dengan kepemilikan dan perizinan lahan, berkaitan kehutanan dan hal-hal yang berkaitan non-lahan. Sementara Badan Pertanahan Nasional BPN mengklasifikasikan konflik pertanahan ke dalam 8 kelompok[2], yaitu penguasaan dan pemilikan tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah, batas atau letak bidang tanah, pengadaan tanah, tanah obyek landreform, tuntutan ganti rugi tanah partikelir, tanah ulayat, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dari ragam kajian, konflik dapat dilihat dari aktor yang berkonflik, status hukum obyek sengketa, baik secara peraturan perundang-undangan maupun sosio-kultur, dan kepentingan aktor, baik dari sisi kebutuhan dan keinginan.

Dalam upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan, dibutuhkan sebuah keterbukaan informasi dan upaya yang terbuka dan terstruktur dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan. Untuk itu, diperlukan penyusunan pengaturan penyelesaian konflik perkebunan di Kaltim, untuk mencapai tujuan penerapan perkebunan berkelanjutan di Kaltim.

---

[1] Berdasarkan Pedoman Teknis Penangangan Gangguan Usaha dan Konflik Usaha Perkebunan tahun 2016. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Maret 2016.

[2] Sumarto, SH, M.Eng. 2012. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI. http://kppd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2012/10/UPLOADS-MAKALAH-KONFLIK-WIN-WIN-SOLUTION.pdf dan http://www.bpn.go.id/Layanan-Publik/Program/Penanganan-Kasus-Pertanahan

KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK PERKEBUNAN

Dinas Perkebunan Kaltim mencatat 89 kasus tersebut, 62% merupakan kasus lahan seperti tumpang tindih perizinan, okupasi lahan, tanah adat dan sebagainya, sedangkan 38% merupakan kasus non lahan meliputi tuntutan plasma, ganti rugi dan penolakan oleh masyarakat[3]. Di tahun 2016, terdapat 47 kasus, dimana 34% terkait kasus non-lahan dan 66% terkait kasus lahan[4].

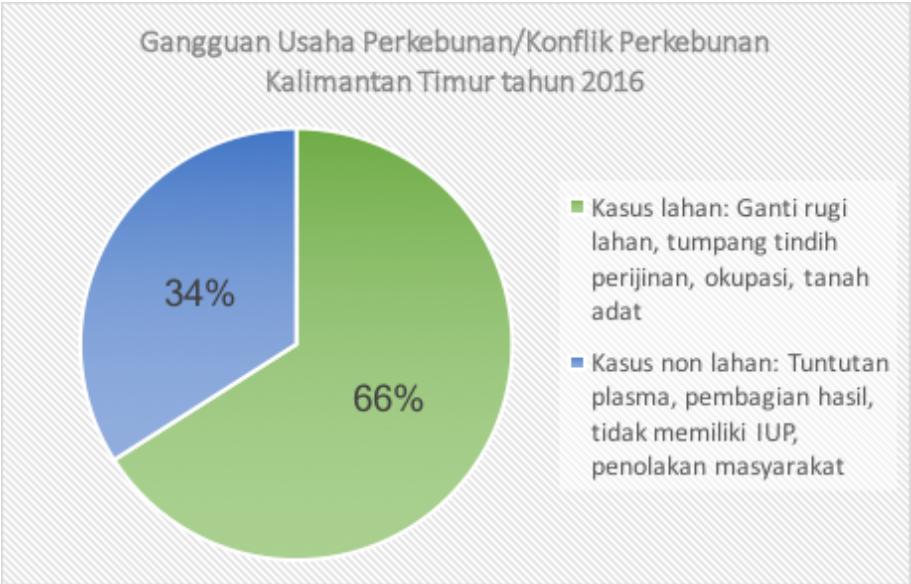

Gambar 1. Gangguan Usaha Perkebunan/Konflik Perkebunan di Kalimantan Timur (Disbun Kaltim, 2016)

Konflik terkait dengan lahan, dimungkinkan terjadi karena perijinan perkebunan yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi tapak. Perijinan pada komoditi perkebunan ini pun melalui beragam instansi. Ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan diberikan oleh Bupati/Walikota dan Hak Guna Usaha diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Gambar 2. Luas Perijinan Perkebunan Kalimantan Timur (Disbun Kaltim, 2017)

[3] 2015, Terjadi 89 Kasus Gangguan Usaha Perkebunan di Kaltim, http://disbun.kaltimprov.go.id/berita-881-2015-terjadi-89-kasus-gangguan-usaha-perkebunan-di-kaltim.html

[4] Berdasarkan Data Rekapitulasi Gangguan Usaha Perkebunan/Konflik Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bulan Oktober 2016, Disbun Kaltim.

Karenanya UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan diganti dengan UU No. 39 tahun 2014 dengan tujuan agar dapat memenuhi perubahan paradigma penyelenggaraan Perkebunan, menangani konflik sengketa Lahan Perkebunan, pembatasan penanaman modal asing, kewajiban membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana Perkebunan, izin Usaha Perkebunan, sistem data dan informasi, dan sanksi bagi pejabat. Pasal 55 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa "Setiap Orang secara tidak sah dilarang: (a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; (b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; (c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau (d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Bila melanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) (Pasal 107 UU No. 39/2014).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015 yang diantaranya menetapkan bunyi Pasal 42 UU No. 39/2014 diubah menjadi "Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan", telah menempatkan kewajiban penyelesaian hak atas tanah bagi usaha perkebunan sebelum melakukan tahapan pembangunan kebun. UU No. 39/2014 ini juga diperkuat untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat. Walaupun kemudian tidak ada pengaturan spesifik terkait penanganan konflik perkebunan dalam undang-undang ini.

KELEMBAGAAN PENYELESAIAN KONFLIK DI PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemprov Kaltim telah menandatangani Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013 tanggal 25 Januari 2013. Sampai dengan saat ini, belum ada tindak lanjut atas kesepakatan bersama tersebut. Di dalam naskah kesepakatan bersama, disebutkan bahwa kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Membentuk tim terpadu pada tingkat Provinsi untuk mencegah, menangani dan menyelesaikan permasalahan tumpeng tindih perijinan penggunaan lahan dan atau hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Sinkronisasi dan verifikasi data antar instansi.
3. Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Sedangkan yang menjadi tujuan kesepakatan bersama adalah:

4. Terbentuknya Tim Terpadu dalam rangka pencegahan, penanganan dan penyelesaian permasalahan timpang tindih perijinan penggunaan lahan dan atau hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Melaksanakan pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka pencegahan terjadinya tumpeng tindih perijinan penggunaan lahan dana tau hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih perijinan penggunaan lahan dan hak atas tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kesepakatan bersama ini telah menyebutkan perihal pencegahan, pertukaran data dan informasi, penanganan dan penyelesaian (mediasi), penegakan hukum, pembiayaan, serta monitoring dan

evaluasi. Disebutkan juga mengenai adanya rapat koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan, serta melakukan sinkronisasi data dan informasi perijinan. Lebih lanjut disebutkan berkaitan dengan inventarisasi dan identifikasi permasalahan tumpang tindih perijinan dan dibukanya ruang bagi para pihak yang bermasalah dalam tumpang tindih perijinan penggunaan lahan ataupun hak atas tanah. Namun tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, baik oleh Sekretariat Daerah maupun OPD Pemprov Kaltim dalam menindaklanjuti kesepakatan bersama ini. Bahkan BPN dan BPKH Wilayah IV belum memiliki informasi yang memadai terkait dengan kesepakatan bersama ini. Pun terhadap keberadaan Perjanjian Kerja Sama, yang disebutkan akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan pasca penandatanganan kesepakatan, belum dilakukan.

Kesepakatan bersama yang akan berakhir pada awal tahun 2018 ini belum menghasilkan hal-hal yang lebih konkret di dalam penyelesaian konflik lahan di Kaltim. Dalam kurun yang tersisa ini, maka sudah selayaknya Pemprov Kaltim, sebagai pihak yang memimpin kesepakatan bersama ini untuk dapat mewujudkan kelembagaan penyelesaian konflik, yang akan lebih baik bila melibatkan para pihak, utamanya akademisi dan organisasi masyarakat adat, di dalam tim yang dibentuk.

GAGASAN KELEMBAGAAN RESOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian konflik agraria tidak bisa terlepas dari keharusan pemerintah melakukan penataan ulang pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah (reforma agraria). Reforma Agraria bertujuan pula untuk mencegah konflik agraria tidak terjadi lagi. Melihat bentuk, corak dan penyebab konflik agraria selama ini, maka penyelesaian konflik agraria dapat melalui tiga jalur penyelesaian, yakni penyelesaian konflik melalui forum non yudisial (negosiasi, mediasi dan arbitrase dan peradilan adat), penyelesaian konflik melalui quasi yudisial (komisi khusus penyelesaian konflik agraria, dan penyelesaian konflik melalui peradilan formal serta perlunya peradilan khusus sengketa dan konflik agraria[5].

Mekanisme resolusi penyelesaian konflik dapat diklasifikasikan ke dalam tahapan, yaitu: identifikasi dan pencegahan, penanganan dan penyelesaian, pemulihan dan pemantauan pasca konflik.

1. Identifikasi Dan Pencegahan Konflik

Tindakan pencegahan konflik, setidaknya terdiri dari:

1. Pemetaan potensi konflik
    a. Identifikasi potensi konflik
    b. Penyusunan peta indikatif potensi konflik
    c. Verifikasi dan validasi
    d. Penentuan prioritas penanganan konflik
2. Sosialisasi dan penyuluhan
    a. Sosialisasi batas kawasan perizinan, termasuk penggunaan, pemanfaatan, perlindungan, pengamanan dan kegiatan lainnya

[5] Arsyad, I. 2016. Penyelesaian Konflik Agraria. Policy Brief. Volume 3 tahun 2016. Epistema Institute. http://epistema.or.id/download/Policy_Brief_Epistema_Institute_vol_3-2016_web.pdf

   b. Peningkatan pengetahuan, kesadartahuan, perubahan perilaku dalam pengelolaan kekayaan alam berkelanjutan
3. Penetapan (pengukuhan) batas perizinan
   a. Penataan batas,
   b. Rekonstruksi batas,
   c. Pemasangan tanda batas, pemeliharaan batas

Pencegahan konflik dapat dilakukan melalui proses pengidentifikasian potensi konflik secara aktif oleh badan publik sesuai kewenangannya, utamanya yang berkaitan erat dengan agraria.

2. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik

Penanganan konflik didahului dengan adanya informasi konflik berdasarkan temuan maupun pelaporan. Saat ini, telah terdapat mekanisme penerimaan pengaduan konflik, sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu melalui:

1. Badan Pertanahan Nasional, di kabupaten/kota dan provinsi (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)
2. Sektor perkebunan, hingga saat ini masih belum ada skema yang dimuatkan di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun pada Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, terdapat Seksi Penanganan Konflik pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan.

Untuk tingkat provinsi Kaltim, diharapkan ada tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah dibuat, dengan membangun Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun mekanisme bersama penyelesaian konflik perkebunan, utamanya yang berkaitan dengan konflik lahan/tenurial.

Tahapan penanganan konflik meliputi:

1. Penyusunan profil konflik, yang diantaranya: identitas pihak, wilayah konflik, permasalahan, dan dokumen pendukung.
2. Pemeriksaan, yang dilakukan melalui: pemeriksaan meja (desktop, administrasi) dan pemeriksaan lapangan (verifikasi). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk secara khusus, maupun tim yang merupakan tim tetap, yang setidaknya memiliki keahlian hukum, anthropologi/sosiologi, lingkungan hidup/ekologi.
3. Analisis konflik, yang dapat dilakukan oleh ahli dalam bentuk Tim, dan Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan penyampaian rekomendasi kepada para pihak berkonflik dan Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan. Rekomendasi dapat berupa:
   a. Negosiasi: dilakukan oleh para pihak yang berkonflik
   b. Mediasi: dilakukan oleh mediator yang diusulkan dan disepakati oleh para pihak yang berkonflik, atau
   c. Penegakan hukum: penyampaian berkas laporan konflik kepada aparat penegak hukum.

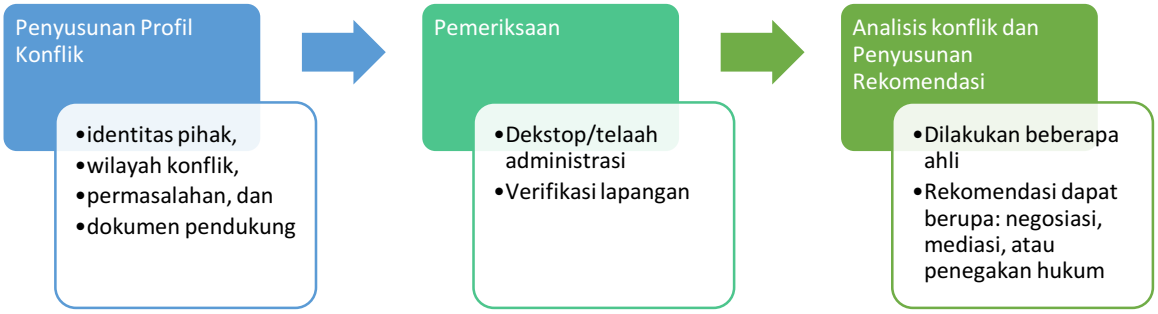

Dalam mekanisme tersebut, maka setidaknya terdapat tiga unit organisasi, yaitu:

1. Pengesahan Keputusan: merupakan pejabat yang menetapkan hasil kesepakatan yang diambil.
2. Penelaahan dan pengambilan keputusan: melakukan penelaahan lapangan, melakukan analisis, serta menyusun rekomendasi penyelesaian konflik
3. Administrasi: melakukan penerimaan pengaduan, pendokumentasian konflik, dan pencatatan hasil kesepakatan.

3. Pemulihan dan Pemantauan Pasca Konflik

Setelah diperoleh kesepakatan antar pihak yang berkonflik, maka butir-butir kesepakatan yang dihasilkan harus dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang disepakati. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah pemulihan pasca konflik, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemantapan kawasan (perijinan). Selain itu, juga dilakukan pemantauan hasil kesepakatan, agar dapat dipastikan bahwa kesepakatan telah dijalankan dan telah memberikan manfaat bagi pihak yang berkonflik.

MASUKAN UNTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Masukan ini berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perkebunan Berkelanjutan versi 13 April 2017.

1. Masukan terhadap Bab XII Pengelolaan Konflik Perkebunan

a) Pasal 67 Penanganan Konflik Perkebunan
   1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, masyarakat, dan para pihak terkait melakukan penanganan konflik perkebunan.
   2) Penyelesaian konflik perkebunan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
   3) Penyelesaian konflik perkebunan terdiri dari: (a) identifikasi dan pencegahan konflik; (b) penanganan dan penyelesaian konflik, dan; (c) pemulihan dan pemantauan pasca konflik.
   4) Badan Usaha Perkebunan berkewajiban mendeteksi adanya konflik sedini mungkin, menyampaikan hasil identifikasi kepada Dinas dan mengutamakan penyelesaian konflik melalui pendekatan negosiasi dan/atau mediasi yang dapat diterima oleh semua pihak.
   5) Dalam rangka menangani konflik dan/atau sengketa Perkebunan, dibentuk Lembaga Penyelesaian Konflik di daerah berdasarkan keputusan gubernur.
   6) Pembiayaan Lembaga Penyelesaian Konflik Perkebunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian konflik dan Lembaga Penyelesaian Konflik Perkebunan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

b) Penjelasan Pasal 67
   1) Cukup jelas
   2) Cukup jelas
   3) Cukup jelas
   4) Badan Usaha Perkebunan menyampaikan laporan kepada Dinas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
   5) Lembaga Penyelesaian Konflik Perkebunan setidaknya terdiri dari: (1) Pelaksana, yang merupakan Sekretariat Daerah, OPD Perkebunan, Badan Pertanahan Nasioal di daerah, (2) Tim Panel, yang terdiri dari para ahli, setidaknya ahli antropologi atau sosiologi, ahli hukum, ahli ekologi atau lingkungan hidup, dan (3) Sekretariat, yang bertempat di Dinas Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
   6) Cukup jelas.

7) Peraturan Gubernur setidaknya memuat mekanisme penyelesaian konflik yang berisikan: (1) identifikasi dan pencegahan, (2) mekanisme penanganan, (3) bentuk penanganan, (4) penanganan darurat, (5) pemulihan, (6) pemantauan, (7) struktur lembaga, (8) pelaporan, dan (9) pembiayaan.

c) Pasal 68 dihapuskan.

2. Masukan terhadap Bagian Kelima Pengelolaan Area dengan nilai Konservasi Tinggi

a) Berkaitan dengan kawasan ekosistem esensial, maka perlu ditambahkan "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), yang sebagian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798)"

b) Penjelasan tentang kawasan ekosistem esensial, dimuat di bagian penjelasan Perda, yaitu "Ekosistem esensial adalah ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting, serta memiliki keunikan habitat dan/atau jenis tumbuhan dan satwa liar dan/atau mempunyai fungsi penting sebagai sistem penyangga kehidupan. Kawasan ekosistem esensial meliputi ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove, gambut dan kerangas yang berada di luar kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan/atau kawasan pelestarian alam)."

PENUTUP

Upaya penyelesaian konflik perkebunan akan memberikan jaminan terhadap keberlanjutan usaha perkebunan. Untuk itu menjadi penting, ditengah ketiadaan pengaturan, baik pedoman umum maupun pedoman teknis, penyelesaian konflik di sektor perkebunan, dibangun pengaturan di tingkat provinsi, agar para pihak memiliki pedoman dan acuan yang sama dan menjamin keterbukaan dalam proses penyelesaian konflik di sektor perkebunan.

Hal terpenting dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan adalah dengan melibatkan para pihak dai dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan, termasuk instansi pemerintah pusat, baik kehutanan maupun pertanahan, dan para pihak lainnya, baik akademisi maupun masyarakat sipil lainnya.

YAYASAN BUMI

Jl. P.M. Noor Komplek Bumi Sempaja Blok EA No. 93
Samarinda, Kalimantan Timur
Email: lembaga.bumi@gmail.com
Website: http://bumibaru.id
Program Manager ClickForest: Erma Wulandari, ermawedee@gmail.com, HP. 085246146119
Kelembagaan Konflik: Ade Fadli, adefadli@gmail.com, HP. 082158160061

PENYELESAIAN KONFLIK SEKTOR KEHUTANAN DI KALIMANTAN TIMUR

LEMBAR INFO – 10072017

Yayasan BUMI, clickforest@bumibaru.id

PENGANTAR

Konflik kehutanan merupakan konflik yang banyak terjadi di era sebelum reformasi dan otonomi daerah, serta masih berlanjut hingga saat ini. Berbagai gagasan pernah dilontarkan, seiring dengan kehadiran UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan lahirnya Ketetapan MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pun hingga dibentuknya Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA). Saat ini, Kementerian Kehutanan, yang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah melihat konflik sebagai sebuah permasalahan penting untuk diselesaikan.

Yasmi dan Dhiaulhaq (2012) menyebutkan beberapa hal yang menjadi penyebab langsung timbulnya konflik hutan di Asia, diantaranya adalah pengrusakan lahan milik masyarakat (kebun, makam, pepohonan), polusi, kurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta kurangnya konsultasi dengan masyarakat. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh sengketa tenurial antara tanah negara dan hak ulayat, buruknya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah, serta kebijakan konservasi dan pembangunan yang mengakibatkan terusirnya masyarakat lokal.[1] Sebelumnya, Wulan, dkk (2004) menyebutkan dari 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39% diantaranya terjadi di areal HTI, 34% di kawasan konservasi (termasuk hutan lindung dan taman nasional), dan 27% di areal HPH.[2] Dengan adanya perundang-undangan baru terkait Desa (UU No. 6/2014 tentang Desa), maka dalam penyelesaian konflik kehutanan, setidaknya akan melibatkan tiga institusi, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait kedudukan hutan adat, juga memberikan pengaruh terhadap pengubahan status hutan saat ini, dengan memisahkan antara hutan adat dan hutan negara.

KEBIJAKAN PENYELESAIAN KONFLIK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, yang bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengurusan hutan yang

[1] Yasmi, Y. dan Dhiaulhaq, A. 2012. Konflik Kehutanan di Asia dan Implikasinya bagi REDD+. Warta Tenure I Edisi 10 tahun 2012. ISSN 1978-1865. http://wg-tenure.org/wp-content/uploads/2013/05/Warta-Tenure-10.pdf

[2] Wulan, Y. C., dkk,.2004. Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003, hal. 8. CIFOR, Bogor. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

berkelanjutan. PermenLHK ini mengatur penanganan, penyelesaian dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Mekanisme yang ditawarkan aturan ini adalah melalui permohonan penangangan konflik tenurial.

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan membentuk **Tim Independen Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (TIPKTKH)**, dengan beranggotakan ahli antropologi, hukum, dan/atau sosial kemasyarakatan. Selain itu, juga dibentuk Tim Asesor Penanganan Konflik Tenurial Kehutanan (TAPKTH), yang bertugas untuk melakukan asesmen konflik tenurial. Metoda penyelesaian konflik tenurial kehutanan yang ditawarkan adalah mediasi, perhutanan sosial, atau penegakan hukum.

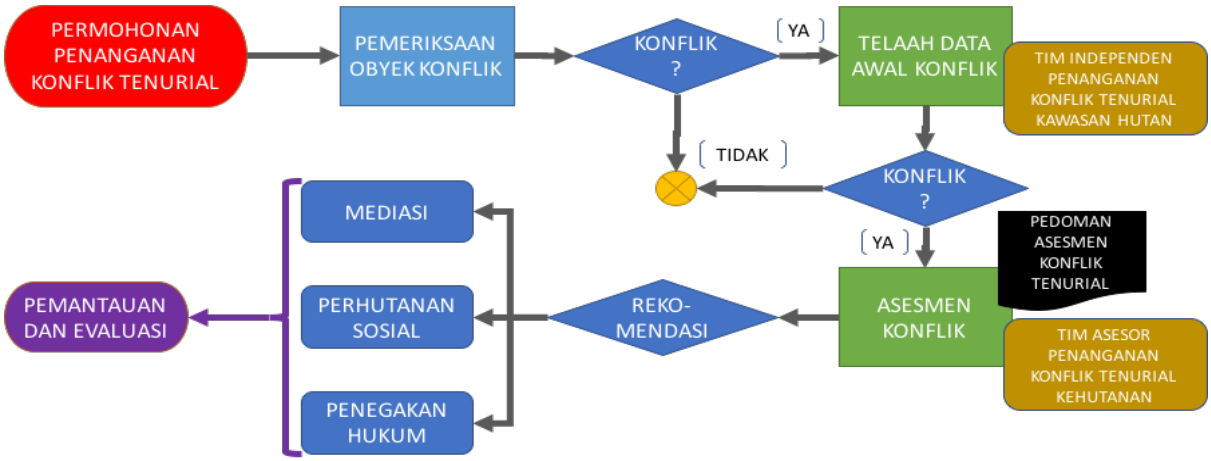

Gambar 1. Diagram Alur Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan

Terdapat 2 (dua) peraturan teknis berkaitan dengan PermenLHK tersebut, yaitu: Perdirjen PSKL No. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Perdirjen PSKL No. P.6/PSKL/SET/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Dalam melakukan pemantauan konflik kehutanan, juga telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi. Perdirjen PHPL ini berkaitan dengan pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari yang mengamanatkan adanya proses pemetaan potensi konflik dan upaya penyelesaiannya dilakukan secara sistematis dan terukur agar memperoleh hasil yang optimal dan efektif.

Terdapat 5 kriteria dalam pemetaan potensi konflik, yaitu: (1) Karakteristik perusahaan pemegang IUPHHK; (2) Kegiatan masyarakat di areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik; (3) Keberadaan klaim masyarakat desa hutan di dalam areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik; (4) Aspek konflik sosial, dan; (5) Kelembagaan desa dan keberadaan tokoh masyarakat. Hasil pemetaan potensi konflik dan resolusi konflik dilaporkan kepada Dinas Kehutanan dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, setiap 6 (enam) bulan. Pendekatan resolusi konflik yang digunakan di dalam pedoman tersebut adalah mekanisme legal atau jalur hukum formal, resolusi konflik melalui mekanisme penyelesaian alternatif (*alternative dispute resolution*), atau pendekatan kesejahteraan.

Hampir sebagian besar kajian terkait dengan konflik sektor kehutanan adalah terkait dengan kepastian tenurial[3]. Soal tenurial ini berkaitan erat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-

[3] Baca M.A. Safitri, M.A. Muhshi, M. Muhajir, M. Shohibuddin, Y. Arizona, M. Sirait, G. Nagara, Andiko, S. Moniaga, H. Berliani, E. Widawati, S.R. Mary, G. Galudra, Suwito, A. Santosa, H. Santoso. 2011. Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial (edisi revisi

IX/2011 tentang uji Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2012 dan Putusan MK Nomor 35/2012 terkait hutan adat[4]. Namun statistik kehutanan menunjukkan bahwa penetapan kawasan hutan hingga saat ini belum menuju sebagian besar kawasan hutan. Walaupun sudah terdapat Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan.

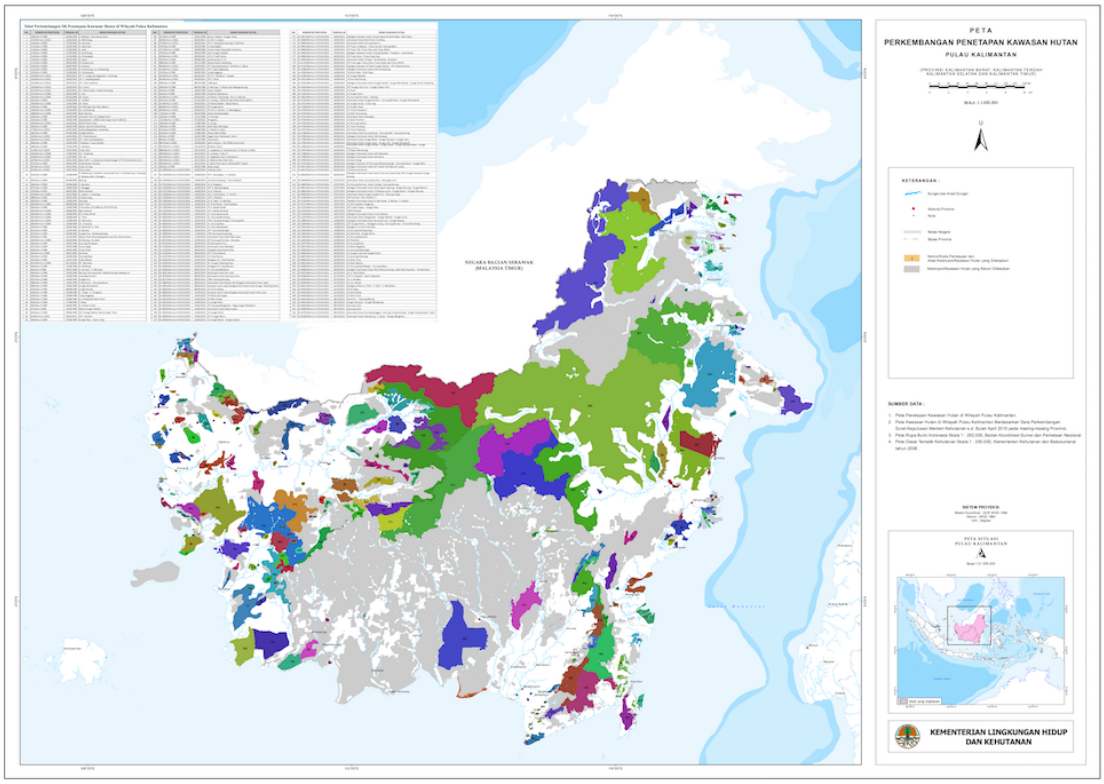

Gambar 2. Peta Penetapan Kawasan Hutan Kalimantan (KLHK, 2015)

Di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dalam upaya tersebut, maka penting tetap memperhatikan kepemilikan lahan di kawasan yang akan ditetapkan, yang memerlukan bukti, yang terdiri dari bukti yang berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Pembuktian hak-hak secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:

a. hak milik;
b. hak guna usaha;

---

7 November 2011). Kelompok Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tenurial. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/01/naskahrevisi-peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-09112011.pdf ; Zakaria, R.Y., H. Berliani, J. Waluyo, A. Kiki, Suwito, G. Hardiyanto, A. Prameswari, A. Rompas, dan Y. Dedy. 2015. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal Alternatif di Tengah Kemandegan Inisiatif di Tingkat Nasional. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/Kajian%20tentang%20Sengketa%20Agraria.pdf; Wulan, Y.C., Y. Yasmi, C. Purba, E. Wollenberg. 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BWulan0401I0.pdf

[4] Pasal 1 angka 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan berubah menjadi "*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ~~ditunjuk dan atau~~ ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*" (PUU MK No. 45/2011) dan Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 yang menyatakan bahwa "*hutan adat adalah hutan ~~negara~~ yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*." (PUU MK No. 35/2012).

c. hak guna bangunan;
d. hak pakai; dan
e. hak pengelolaan.
f. hak eigendom, opstal, erfpacht.
g. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dan alas hak yang dipersamakan dengan itu;
h. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya.

Pembuktian secara tidak tertulis dengan ketentuan:

a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
    1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan
    2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan
    3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) KK dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah.
c. Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.

Sementara itu, telah diterbitkan **Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan** memberikan mandat untuk pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Tim terdiri dari Badan Pertanahan Nasional, Organisasi Perangkat Daerah Kehutanan, OPD Pertanahan, OPD Tata Ruang, Camat dan Lurah/Kepala Desa. Tim ini diantaranya bertugas untuk melakukan penerimaan pengaduan, pendataan, analisis dan memberikan rekomendasi. Hasil pengolahan dan analisis dibahas dalam rapat Tim IP4T. Selanjutnya Tim IP4T memutuskan dalam bentuk rekomendasi yang berisi:

a. bidang tanah yang dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan/pengakuan hak.
b. bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah.
c. bidang tanah dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan.

Selain itu juga telah ada **Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 10/2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu**, namun kedua peraturan ini masih memposisikan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebagai Tim yang pasif dalam menerima pendaftaran permohonan IP4T, hingga melakukan verifikasi, pendataan lapangan, analisis dan pengusulan pengubahan kawasan hutan.

Gambar 3. Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan kesepakatan dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk **Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim**, pada 25 Januari 2013, melalui **Kesepakatan Bersama Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013**.

PermenLHK Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah, **mendelegasikan pembentukan Desk Penanganan Konflik di Daerah**, yang dimaksudkan untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik dengan masyarakat dan para pihak di daerah. Ruang lingkup kegiatan Desk Penanganan Konflik di daerah yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat. Namun sampai saat ini belum ada dibentuk Desk Penanganan Konflik di Kaltim.

Berdasarkan **Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) dalam Hutan Produk**, serta **Surat Edaran Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015 Tentang Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup Dan Kehutanan** tanggal 4 Maret 2015, yang salah satu bagiannya adalah memerintahkan kepada **para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam/Hutan Tanaman/Restorasi Ekosistem (IUPHHK–HA/HT/RE), pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani** untuk**:**

a. Memetakan potensi dan resolusi konflik di dalam areal ijinnya, termasuk memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam masyarakat adat/masyarakat setempat
b. Menyusun Standard Operational (SOP) penyelesaiannya dengan prinsip *Good Corporate Governance*, serta upaya penyelesaian konflik secara sistematis dan terukur
c. Melaporkan Rencana Aksi tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
d. Melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik, serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi, dan ditembuskan pada DIrjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi setiap 6 (enam) bulan.

MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Mekanisme penyelesaian konflik dapat diklasifikasikan ke dalam tahapan, yaitu: identifikasi dan pencegahan, penanganan dan penyelesaian, pemulihan dan pemantauan pasca konflik.

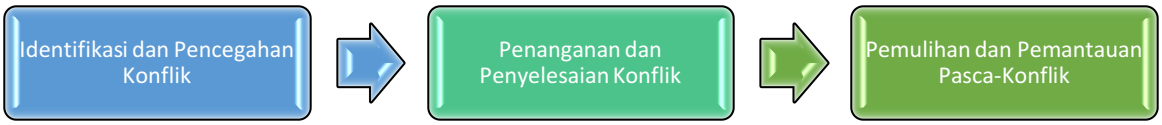

1. Identifikasi Dan Pencegahan Konflik

Tindakan pencegahan konflik, setidaknya terdiri dari:

1. Pemetaan potensi konflik
    a. Identifikasi potensi konflik
    b. Penyusunan peta indikatif potensi konflik
    c. Verifikasi dan validasi
    d. Penentuan prioritas penanganan konflik
2. Sosialisasi dan penyuluhan
    a. Sosialisasi batas kawasan hutan dan perizinan, termasuk penggunaan, pemanfaatan, perlindungan, pengamanan dan kegiatan lainnya
    b. Peningkatan pengetahuan, kesadartahuan, perubahan perilaku dalam pengelolaan kekayaan alam berkelanjutan
3. Penetapan (pengukuhan) batas kawasan hutan dan perizinan
    a. Penataan batas kawasan,
    b. Rekontruksi batas kawasan,
    c. Pemasangan tanda batas, pemeliharaan batas

2. Penanganan Dan Penyelesaian Konflik

Penanganan konflik didahului dengan adanya informasi konflik berdasarkan temuan maupun pelaporan. Saat ini, telah terdapat mekanisme penerimaan pengaduan konflik, sebagaimana peraturan perundang-undangan, yaitu melalui: Desk Penanganan Konflik Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi (Permen LHK Nomor 84/2016 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perdirjen PSKL Nomor 4/ 2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Perdirjen PSKL Nomor 6/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Permen LHK Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah).

Tahapan penanganan konflik meliputi:

1. Penyusunan profil konflik, yang diantaranya: identitas pihak, wilayah konflik, permasalahan, dan dokumen pendukung.
2. Pemeriksaan, yang dilakukan melalui: pemeriksaan meja (desktop, administrasi) dan pemeriksaan lapangan (verifikasi). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk secara khusus, maupun tim yang merupakan tim tetap, yang setidaknya memiliki keahlian hukum, anthropologi/sosiologi, lingkungan hidup/ekologi.
3. Analisis konflik, yang dapat dilakukan oleh ahli dalam bentuk Tim, dan Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan penyampaian rekomendasi kepada para pihak berkonflik dan Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan. Rekomendasi dapat berupa:

a. Negosiasi: dilakukan oleh para pihak yang berkonflik
b. Mediasi: dilakukan oleh mediator yang diusulkan dan disepakati oleh para pihak yang berkonflik, atau
c. Penegakan hukum: penyampaian berkas laporan konflik kepada aparat penegak hukum.

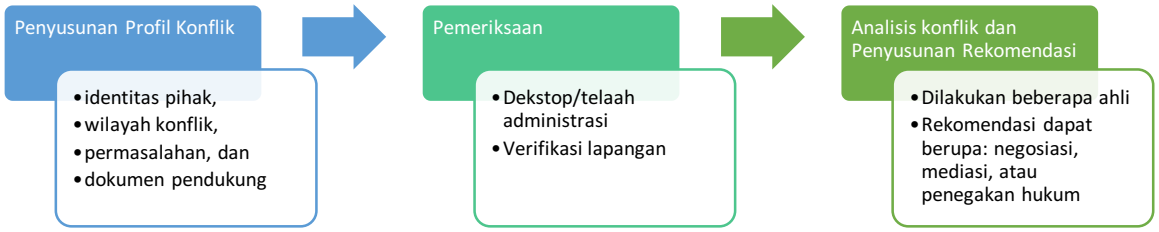

Dalam mekanisme tersebut, maka setidaknya terdapat tiga unit kelembagaan, yaitu:

1. Pengesahan Keputusan: merupakan pejabat yang menetapkan hasil kesepakatan yang diambil.
2. Penelaahan dan pengambilan keputusan: melakukan penelahaan lapangan, melakukan analisis, serta menyusun rekomendasi penyelesaian konflik
3. Administrasi: melakukan penerimaan pengaduan, pendokumentasian konflik, dan pencatatan hasil kesepakatan.

3. Pemulihan Dan Pemantauan Pasca Konflik

Setelah diperoleh kesepakatan antar pihak yang berkonflik, maka butir-butir kesepakatan yang dihasilkan harus dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang disepakati. Hal lain yang juga penting dilakukan adalah pemulihan pasca konflik, yang dapat dilakukan melalui pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi, dan pemantapan kawasan (hutan/perizinan). Selain itu, juga dilakukan pemantauan hasil kesepakatan, agar dapat dipastikan bahwa kesepakatan telah dijalankan dan telah memberikan manfaat bagi pihak yang berkonflik.

REKOMENDASI

1. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemprov Kaltim sendiri telah melakukan kesepakatan dengan BPN Kaltim, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV (BPKH IV) KLHK dan Kepolisian Daerah Kaltim untuk Pencegahan, Penanganan dan Penyelesaian Tumpang Tindih Perizinan Penggunaan Lahan dan atau Hak Atas Tanah di wilayah Provinsi Kaltim Nomor 110/1317/BPPWK.A/I/2013, B/02/I/2013, B6/Memo-64/I/2013, dan PKS.45/BPKH/IV/2013 melalui pembentukan Desk Penanganan Konflik di Kaltim untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik dengan masyarakat dan para pihak di daerah, serta melakukan upaya penyelesaian konflik tenurial, sesuai pelimpahan sebagian kewenangan yang dimuat dalam PermenLHK Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Set.1/12/2016.
2. Menyusun mekanisme dan prosedur standar (SOP) penyelesaian konflik di sektor kehutanan.
3. Melakukan pemetaan konflik sektor kehutanan di Kaltim, berdasarkan laporan dari IUPHHK, laporan masyarakat dan identifikasi aktif dari Dinas Kehutanan dan KPH, serta menyusun langkah penyelesaian konfliknya.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Yayasan BUMI, email: clickforest@bumibaru.id ; laman: http://bumibaru.id
Kontak person: Erma Wulandari, M.Si., HP. 0852 4614 6119